

**STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MENANGANI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2024**

**STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MENANGANI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
NIM : 205103030012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH  
JUNI 2024**

**STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MENANGANI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :  
Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
Nim : 205103030012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos  
NIP. 197907212014111002

**STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MENANGANI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN  
JEMBER**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah  
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Rabu  
Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




David Ilham Yusuf, M.Pd.I.  
NIP. 198507062019031007



Ihyak Mustofa, S.S., M.Li.  
NIP. 199403032022031004

Anggota :

1. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
2. Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Dakwah



Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.  
NIP. 19730227200003100

## MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

Artinya : “Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri.” (Q.S Al-Isra’ : 6)<sup>1</sup>




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah special for woman..* Q.S Al-Isra' Ayat 6

## PERSEMBAHAN

Dengan ridho, rahmat, dan hidayah dari Allah S.W.T, *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya, guru pertama saya disaat saya mengenal huruf hijaiyah sampai saya bisa dengan lancarnya melantunkan ayat suci Al-Qur'an, dan yang dengan sabarnya mengajarkan bacaan-bacaan sholat, selalu mengingatkan untuk berbuat kebaikan, bukan hanya pada ucapan tetapi selalu memberikan tauladan yakni Bapak Nur Sohib Hudan dan Ibu Eni Sri Wahyuningsih, karena tanpa doa dan dukungan beliau, saya tidak akan sampai di titik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Cerelia Syifa Azro El-Sohib, 2024 : *Strategi Pendampingan dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember*

**Kata kunci** : Kekerasan seksual pada anak, Pendampingan, UPTD PPA Jember

Anak adalah anugerah dari Allah S. W. T. yang harus disayangi dan dipenuhi kebutuhannya. namun berdasarkan data yang diperoleh di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, kasus kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya, terakhir pada rekap tahun 2023 ada 220 kasus kekerasan pada anak, dengan luasnya cakupan wilayah kabupaten Jember, namun di UPTD PPA Jember hanya ada 3 orang pendamping.

Fokus penelitian dalam skripsi ini antara lain : 1) Bagaimana strategi pendampingan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak? 2) apa saja faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Jember?. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui strategi yang digunakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada proses pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara, analisis data menggunakan model Miles dan Huberman serta untuk keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Jember yaitu adanya layanan-layanan di UPTD PPA Kabupaten Jember, penggunaan media pada saat *assesment*, penggunaan teknik konseling pada saat *assesment*/ konseling awal, dapat bekerjasama dengan baik bersama pihak lain. Keterbukaan korban, koordinasi atau kolaborasi yang efektif dengan pihak lain, sarana dan prasarana yang berfungsi penuh, dan pengalaman pendamping menjadi faktor pendukung pendamping, disisi lain, kurangnya sumber daya manusia dan klien yang tidak kooperatif menjadi faktor penghambatnya.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam tak lupa pula senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini serta semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya untuk :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas demi membantu penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin fakultas sehingga memudahkan saya dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak David Ilham Yusuf, S.Sos.I., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan saya kritik dan saran seputar pengajuan judul saya.
4. Bapak Mochammad Dawud, S.Sos., M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat, motivasi serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan telaten.
5. Bapak Muhammad Ali Makki, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang membantu proses akademik saya hingga pengajuan judul skripsi.



6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Jember yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu melayani dan membantu proses akademik selama kuliah.
8. Bapak Poedjo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember, Mbak Ghea Apriliani, S.H., Mbak Sindi Dwi Yunike, S.H., dan Mbak Solehati, S.H., M.H. yang juga berperan besar menjadi kunci narasumber penelitian saya.
9. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dalam pendidikan, teman-teman penulis yang telah membantu, memberi semangat, doa dan dukungan dan juga bersedia menjadi pendengar yang baik, serta kepada semua orang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan seluruhnya.



Jember, 3 Juni 2024  
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
205103030012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
a. Penelitian Terdahulu.....	15
b. Kajian Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	51
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
b. Lokasi Penelitian.....	51
c. Subyek Penelitian.....	52
d. Teknik Pengumpulan Data.....	53
e. Analisis Data.....	54

f. Keabsahan Data .....	56
g. Tahap-Tahap Penelitian .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	105



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.1	Rekapitulasi data korban .....	5
1.2	Orisinalitas penelitian .....	20
1.3	Sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember .....	64
1.4	Faktor pendukung dan penghambat pendampingan.....	101



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
2.1	Peta Persebaran kekerasan Terhadap anak di Kabupaten Jember .....	6
2.2	Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember .....	62
2.3	Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember .....	63
2.4	Alur pelayanan dan pelaporan UPTD PPA Kabupaten Jember.....	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global yang semakin umum terjadi di hampir setiap negara. Kekerasan seksual terhadap anak terkadang masih meningkat. Peningkatan ini lebih signifikan baik dari segi kuantitas dan kualitas kasus serta jumlah kasus yang lebih tragis lagi, mayoritas pelaku kejahatan terhadap anak berasal dari keluarga si anak atau masyarakat sekitar, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan pendidikan lainnya.<sup>2</sup>

Berbagai kasus kekerasan seksual yang melibatkan korban anak banyak dijumpai di masyarakat. Anak merupakan manusia yang masih kecil dan lemah (mental dan jasmani) yang memerlukan perlindungan hukum dari berbagai situasi negatif di luar dirinya, salah satunya kejahatan pencabulan. Sebagai masyarakat lemah, anak harus dilindungi agar kebutuhan anak dapat terjamin dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi juga dapat terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>2</sup> Ivo Noviana, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA," *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015), <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

perlindungan anak.<sup>3</sup> Setiap orang mempunyai kewajiban untuk melindungi anak-anak, proses mekanisme perlindungan anak diatur dengan baik, dan beberapa perlakuan hukum seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual dapat membahayakan anak-anak, karena mereka sering dianggap inferior, anak-anak lebih mungkin mengalami agresi fisik, psikologis, atau finansial, termasuk kekerasan seksual.

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari bahaya, sebagaimana tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan didalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam hal kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan didalam kejadian-kejadian yang berunsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam lingkup peperangan
- f. Kejahatan seksual.<sup>4</sup>

Anak-anak juga mempunyai hak di dunia ini. sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sepanjang masa hidupnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UU Republik Indonesia :

---

<sup>3</sup> Chaidar Awaludin Anwar, "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL" 4 (2022).

<sup>4</sup> Andika Wijaya and Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Sinar Grafika, 2022).

“Setiap anak berhak atas kehidupan, perkembangan, dan perlindungan dari prasangka dan kekerasan”<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia sudah diatur dan menjamin atas perlindungan pada anak dari kejahatan maupun kekerasan yang kemungkinan akan dialami oleh anak serta adanya hak-hak yang dimiliki oleh anak, baik itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Namun, seperti halnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak saat ini, hal tersebut bukanlah apa yang mereka yakini atau antisipasi.

Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat dan hal ini sangat memprihatinkan dan berdampak signifikan terhadap kehidupan para korbannya. Dimana pada masa anak-anak, mereka yang seharusnya merasakan keamanan dan menikmati masa bermainnya justru direnggut oleh para pelaku yang sengaja bertindak untuk melakukan kekerasan seksual.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya pihak eksternal, sering juga orang-orang ini menjadi anggota keluarga dekat anak atau kerabat dekat lainnya, paman, saudara laki-laki, bahkan orang tua kandung merupakan contoh kerabat terdekat yang mungkin melakukan tindakan kekerasan seksual. Hal ini terlihat dari banyaknya berita utama di media tentang anggota keluarga dekat yang terlibat dalam kekerasan seksual.<sup>6</sup>

DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana) Jember Mengedepankan Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. Menurut Poedjo Boedi Santoso, Kepala UPTD PPA, terdapat 159

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Noviana, “KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.”



insiden kekerasan terhadap anak di bawah umur secara keseluruhan sepanjang Januari hingga September 2023.

"Pada bulan Januari hingga September 2023, terdapat 159 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember dengan total korban di bawah umur sebanyak 81 orang", ujar bapak Poedji Boedisantoso.<sup>7</sup>

Bapak Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA, melanjutkan, data penanganan jenis kasus terhadap anak dibulan Januari sampai September 2023, menunjukkan kasus kekerasan seksual sebanyak 56 kasus menduduki peringkat pertama, kasus kekerasan psikis menempati urutan kedua, kasus kekerasan fisik, penelantaran anak, TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), dan hak asuh anak menduduki peringkat ketiga.<sup>8</sup>

Tabel di bawah ini menggambarkan rekapitulasi data Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dan menjelaskan mengapa terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak selama empat tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 hingga 2023 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>7</sup> Poedjo Boedisantoso, kondisi anak di jember secara umum, December 28, 2023.

<sup>8</sup> Gea Debora, "DP3AKB Jember Soroti Kekerasan Seksual Anak Menduduki Posisi Pertama," rri.co.id - Portal berita terpercaya, accessed November 22, 2023, <https://www.rri.co.id/daerah/397532/dp3akb-jember-soroti-kekerasan-seksual-anak-menduduki-posisi-pertama>.

Tabel 1.1

<b>Jenis Kasus/ Tahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kekerasan Fisik	7	6	8	10	19
Kekerasan Psikis	67	80	90	112	113
Kekerasan Seksual	60	64	65	75	74
Penelantaran	2	1	2	3	5
Lain-lain	1	-	15	16	9
ABH	1	-	1	5	-
Jumlah	138	151	181	221	220

Sumber : Rekapitulasi Data Pendampingan Korban Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Data di atas menunjukkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya akan ada satu penurunan yang setara pada tahun 2023, sehingga diperlukannya suatu lembaga yang dapat menjadi wadah untuk menjadi tempat aman bagi anak yang mengalami kekerasan salah satunya menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai pemimpin masa depan negara, sudah menjadi tugas pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan anak, untuk itu, pemerintah khususnya Kabupaten Jember telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta lembaga tersendiri yang didedikasikan untuk memberikan layanan, perlindungan, dan dukungan kepada perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember merupakan organisasi yang mewakili korban kekerasan.

Berdasarkan data yang didapat dari kepala UPTD PPA Kabupaten Jember yakni bapak Poedji Boedi Santoso, bahwa UPTD PPA Kabupaten

Jember menduduki peringkat ke-3 terbesar kasus kekerasan terhadap anak se Jawa timur, urutan ini berdasarkan versi aplikasi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>9</sup>

Gambar 2.1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Sumber ; Peta persebaran kekerasan pada anak, UPTD PPA kabupaten Jember

Adapun peta persebaran kekerasan terhadap anak di Kabupaten Jember sebagaimana gambar diatas, bahwa korban kekerasan terhadap anak paling banyak terdapat di kecamatan yang telah ditandai dengan warna merah yaitu kecamatan Kaliwates sebanyak 14 korban, lalu kecamatan Patrang dan

<sup>9</sup> Poedjo Boedisantoso, kondisi anak di jember secara umum.

sumpersari sebanyak 13 korban, setelah itu kecamatan wuluhan 11 korban dan ledokombo 8.

Pemerintah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setelah menyadari pentingnya bantuan. Tugas dan tanggung jawab utama UPTD PPA adalah melaksanakan tugas teknis operasional dalam lingkup operasionalnya dalam rangka memberikan bantuan kepada perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan terkait dengan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Peran Kabupaten Jember yaitu UPTD PPA sangat krusial, karena terdapat banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, hal ini sangatlah penting. Wajar saja jika seseorang yang mengalami kekerasan membutuhkan tempat untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember memiliki tim pendamping, dimana para pekerja tersebut mendampingi korban dalam menyelesaikan kasus. Mereka biasanya menceritakan hal ini kepada teman-teman terdekat dan anggota keluarga mereka, namun akan lebih baik jika ada seseorang yang benar-benar berpengetahuan untuk membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi.

Alasan mengapa program pendampingan ini penting adalah karena ketika kekerasan terjadi, anak-anak bisa saja mengalami trauma yang serius. Penanganan anak sebagai korban perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu,

termasuk membantu mereka melewati trauma dan mempersiapkan mereka agar dapat mengatasi trauma tersebut tanpa memberikan dampak buruk pada perkembangan mereka di kemudian hari.

UPTD PPA Kabupaten Jember melayani pendampingan di wilayah kabupaten Jember yang termasuk luas, terdiri dari 31 kecamatan, sedangkan tim pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember hanya ada 3 orang pendamping, tentunya dengan adanya fakta tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana strategi pendampingannya. Selain itu penelitian terkait strategi pendampingan belum pernah diteliti di UPTD PPA Kabupaten Jember. Hal menarik yang ada saat saya melakukan pra-riset yaitu pendamping menggunakan boneka tangan saat *assesment*/konseling awal pada korban kekerasan seksual terhadap anak.

Dari uraian permasalahan di atas terlihat jelas bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat. Tanggung jawab utamanya mencakup memenuhi kebutuhan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan menawarkan dukungan, bantuan, dan bimbingan kepada mereka, maka disini peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan ini dan memilih topik studi. “STRATEGI PENDAMPINGAN DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER”

## **B. Fokus Penelitian**

Berikut ini penjelasan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini

:

1. Bagaimana strategi pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember ?
2. Apa saja faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan seksual anak di wilayah UPTD PPA Jember ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui lebih dalam strategi pendampingan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dalam penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui aspek apa saja yang ada pada UPTD PPA Kabupaten Jember yang memfasilitasi dan yang menghambat proses pendampingan korban kekerasan seksual terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Oleh karena tujuan penelitian ini ingin tercapai, maka terdapat manfaat yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat ini dibagi menjadi dua kategori: teoritis dan praktis. Manfaat praktisnya antara lain :

## 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan wawasan serta sumbangsih referensi yang berhubungan dengan pendampingan atau penanganan yang bertujuan untuk membantu mengarahkan korban agar bisa memahami kemampuan dirinya dan dapat memecahkan permasalahan yang dialaminya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Memberikan tambahan pemahaman, keahlian, dan pengalaman selama melaksanakan penelitian mengenai taktik untuk mendukung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani insiden kekerasan seksual terhadap anak.

### b. Bagi UIN KHAS Jember

Hal ini bertujuan untuk berkembang menjadi kompilasi makalah, sumber, dan alat penilaian untuk penyelidikan lebih lanjut.

### c. Bagi UPTD PPA Kabupaten Jember

Studi ini dapat memberikan informasi untuk meningkatkan layanan dan dukungan, khususnya di bidang konseling dan psikologi bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.

## E. Definisi Istilah

Kata-kata penting yang menjadi pokok bahasan judul penelitian dicantumkan dalam uraian istilah agar tujuan peneliti diketahui.<sup>10</sup> Definisi berikut berlaku untuk terminologi yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Di bawah arahan DPPPAKB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tugas operasional dan teknis yang diberikan kepada UPTD PPA di wilayah kerjanya adalah memberikan bantuan bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya.<sup>11</sup>

Kepala Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan orang yang membawahi UPTD PPA.

Fungsi UPTD PPA adalah menyelenggarakan layanan :

- a. keluhan masyarakat.
- b. sosialisasi kepada para korban.
- c. Mengelola kasus.
- d. rumah sementara.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, n.d.

<sup>11</sup> "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK," accessed November 22, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>.



e. perdamaian.

f. Dukungan Korban.<sup>12</sup>

Terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021, dalam melaksanakan operasionalnya.

## 2. Pendampingan

Menurut Sundari, pendampingan melibatkan penugasan anggota staf asisten untuk bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisme, yang pada akhirnya menentukan efektivitas inisiatif pemberdayaan masyarakat.<sup>13</sup>

Miftahulhair mengartikan pendampingan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan inisiatif peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Individu yang bersama mereka harus memiliki tujuan yang sama, dan peran pendamping terbatas pada memberikan arahan, nasihat, dan dukungan konsultatif.<sup>14</sup>

## 3. Korban Kekerasan Seksual

Korban kekerasan seksual adalah individu yang menjadi objek kekerasan yang dilakukan oleh orang lain dalam hubungan pribadi atau

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Susanti Sundari and others, "Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung", selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6.1 (2022), 410 .

<sup>14</sup> MIFTAHULHAIR, "PENDAMPINGAN SOSIAL PADA ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) KOTA MAKASSAR," n.d., 22.

seksual, yang mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri dan rusaknya keharmonisan sosial.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan sistematika meliputi pembahasan skripsi, mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan, sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Sub-bab pada bagian ini meliputi: pengertian kata, kelebihan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, konteks penelitian, dan pembahasan metodis.

### **BAB II Kajian Kepustakaan**

Tinjauan pustaka pada Bab II mencakup penelitian teoritis dan sebelumnya.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab III membahas tentang berbagai metodologi dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

### **BAB IV Hasil Penelitian**

Hasil penelitian merupakan penekanan utama pada Bab IV yang juga memuat uraian permasalahan penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

---

<sup>15</sup> Lc MA Dr. Hj. Yuyun Affandi, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan KORBAN KEKERASAN SEKSUAL" (Walisongo Press, 2010).

## **BAB V Penutup**

Pada akhirnya ada saran dan kesimpulan. Kesimpulannya terhubung dengan jawaban fokus penelitian. Meskipun rekomendasi untuk studi lebih lanjut ditawarkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### a. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian yang telah diterbitkan atau belum, termasuk tesis, disertasi, makalah yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah, dan lain sebagainya.

“Strategi Pendamping Dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember” merupakan pokok bahasan penelitian yang penulis bahas. Mengklarifikasi temuan saat ini dan mengidentifikasi perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian penulis sendiri adalah tujuan dari penelitian sebelumnya ini. Selain itu, penulis dapat menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai panduan atau referensi ketika melakukan penelitian baru. Selain untuk menyempurnakan teori yang digunakan dan mencegah plagiarisme dalam penelitian.<sup>16</sup> peneliti lainnya telah menulis sejumlah penelitian sebelumnya, seperti :

- a. Judul skripsi, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen”, oleh

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*.

Vivi Rahmawati, tahun 2022. Penelitian ini melihat peran pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dalam membantu anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga menyelidiki bantuan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disebut juga Dinas Sosial dan P3A). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran yang dilakukan pekerja sosial dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan mengetahui bagaimana cara mereka mendampingi anak korban kekerasan seksual di Departemen Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A). ) Kabupaten Kebumen. yang erotis. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Para profesional sosial, anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual, dan orang tua dari anak-anak tersebut menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data meliputi reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan metode triangulasi sumber digunakan untuk menilai keabsahan data, prosedur validasi data. Temuan penelitian ini menyoroti dukungan pekerjaan sosial secara hukum, psikologis, dan sosial—yang diberikan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten

Kebumen kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Pekerja sosial dapat menggunakan perannya sebagai perantara, pendukung, advokat, mediator, pendidik, dan motivator dalam memberikan dukungan. Fase intervensi dalam proses bantuan pekerja sosial pengambilan, penilaian, perencanaan, evaluasi, dan penghentian juga diterapkan.<sup>17</sup>

- b. Judul skripsi “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasaḥ”, oleh Sheila Fitria Wahyuni, tahun 2022. Meningkatnya kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia telah menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, hal ini menjadi pendorong dilakukannya penelitian ini. Pemerintah daerah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak untuk memberikan bantuan kepada perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus, dan permasalahan lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual?; 2) Apa langkah yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam

---

<sup>17</sup> Vivi Rahmawati, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DINSOS Dan P3A) Kabupaten Kebumen,” n.d.

menangani anak korban kekerasan seksual?; dan 3) Bagaimana peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif Fiqih Siyasah? penelitian lapangan digunakan dalam teknik penelitian ini. Fungsi UPTD PPA Kabupaten Siak dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual menjadi tujuan penelitian, dan organisasi sendiri yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini, dokumentasi, tinjauan pustaka, wawancara, dan observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan untuk menguji data ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa UPTD PPA Kabupaten Siak selama proses penanganan perkara menangani tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan perkara, penampungan sementara, mediasi, dan pertolongan korban. Meski belum berhasil dilaksanakan, namun prosedur pemrosesan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual secara umum telah ditangani dengan baik. Kajian fiqh siyasah dusturiyah menyebutkan bahwa dengan membantu anak korban kekerasan mendapatkan terapi, pemimpin membuat kebijakan untuk menghilangkan dampak buruk atau kerusakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sheila Fitria Wahyuni, "PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

- c. Judul skripsi “Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Kekerasan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”, oleh Gunawan Saputra, tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dukungan mental yang diberikan oleh konselor di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru terhadap korban kekerasan seksual. Teknik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data penelitian ini, konselor di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual melalui prosedur observasi, wawancara, dan pendokumentasian. Tiga langkah yang termasuk dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini: reduksi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian, UPT. Konselor Perlindungan Perempuan Kota Pekanbaru bekerja untuk mendukung kesehatan mental korban kekerasan seksual dengan bertindak sebagai fasilitator bagi para korban, menawarkan dukungan dengan menggunakan pendekatan humanis dan membangun hubungan baik, menawarkan konseling individu, penjangkauan atau pemantauan, menawarkan motivasi, dan mengambil alih kasus untuk



memastikan proses pemulihan mental korban berjalan lancar. serta perlindungan hak-hak korban.<sup>19</sup>

Tabel 1.2  
Orisinalitas Penelitian

No.	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Judul skripsi “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS dan P3A) Kabupaten Kebumen”, oleh Vivi Rahmawati, tahun 2022.	1. Fokus Penelitian, tentang bagaimana pendampingan anak korban kekerasan seksual dan peran pekerja sosial di DINSOS dan P3A 2. lokasi penelitian DINSOS dan P3A Kabupaten Kebumen	1. Membahas tentang anak korban kekerasan seksual 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif 3. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi	Temuan penelitian ini menyoroti dukungan pekerjaan sosial— secara hukum, psikologis, dan sosial—yang diberikan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen kepada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Pekerja sosial dapat menggunakan peran mereka sebagai perantara, pendukung, advokat, mediator, pendidik, dan motivator dalam memberikan bantuan.

<sup>19</sup> Gunawan Saputra, “PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2023,” n.d.

2.	<p>Judul skripsi  “Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasaḥ” oleh Sheila Fitria Wahyuni, tahun 2022.</p>	<p>1. Fokus penelitian, menekankan pada peran UPTD PPA Kabupaten Siak menurut perspektif fiqh siyasah</p> <p>2. Lokasi penelitian UPTD PPA Kabupaten Siak</p>	<p>1. membahas tentang korban kekerasan seksual</p> <p>2. metode penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>3. teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka</p>	<p>Berdasarkan temuan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa UPTD PPA Kabupaten Siak selama proses penanganan perkara menangani tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, penanganan perkara, penampungan sementara, mediasi, dan pertolongan korban. Meski belum berhasil dilaksanakan, namun prosedur pemrosesan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang mengalami kekerasan seksual secara umum telah ditangani dengan baik. Kajian fiqh siyasah dusturiyah menyebutkan bahwa dengan membantu anak korban kekerasan mendapatkan terapi, pemimpin membuat</p>
----	--	---	---	--

				kebijakan untuk menghilangkan dampak buruk atau kerusakan.
3.	Judul skripsi “Upaya Konselor Dalam Pendampingan Mental Korban Kekerasan Seksual Di UPT. Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru”, oleh Gunawan Saputra, tahun 2023.	<p>1. Berfokus pada upaya dari konselor dalam pendampingan mental korban kekerasan seksual di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru</p> <p>2. Lokasi penelitian di UPT. Perlindungan Perempuan dan Anak Kota</p>	<p>1. Membahas tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual</p> <p>2. Metode penelitian kualitatif deskriptif</p> <p>3. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.</p>	<p>Temuan tersebut menunjukkan upaya yang dilakukan oleh konselor di UPT. Perlindungan Perempuan Kota Pekanbaru untuk mendukung kesehatan mental korban kekerasan seksual. Upaya-upaya ini termasuk menjadi fasilitator bagi para korban, menawarkan dukungan dengan menggunakan pendekatan humanis dan teknik membangun hubungan yang efektif, menawarkan konseling individu, penjangkauan atau pemantauan, menawarkan motivasi, dan mengambil alih kasus untuk memastikan proses pemulihan mental</p>

		Pekanbaru		korban berjalan lancar. serta perlindungan hak-hak korban.
--	--	-----------	--	--

## b. Kajian Teori

### 1. Konseling

#### a. Pengertian Konseling

Secara etimologi, konseling berasal dari bahasa latin yaitu “Consilium” yang artinya dengan atau bersama, sedangkan istilah konseling berasal dari kata “Sellam” dalam bahasa Anglo Saxon yang diartikan menyerahkan atau menyampaikan.<sup>20</sup> Konseling dapat mengakibatkan perubahan signifikan dalam sikap atau perilaku seseorang, maka konseling merupakan komponen penting dalam proses bimbingan seperti tindakan, gagasan, sikap, emosi, dan lain sebagainya semuanya dimotivasi oleh perilaku atau sikap tersebut.

Menurut Wagito, konseling adalah proses membantu orang memecahkan permasalahannya melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaannya agar mereka dapat berkembang dalam kehidupan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muh. Ilham dan Nurwalidah Noviyanti, *Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa*, 2020, Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Volume 3, Nomor 1, Hal.3

<sup>21</sup> Rufina Yuliana Mucodaser, “PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN KONSELING DAN KESEIMBANGAN WAKTU DENGAN BEBAN KERJA TEREKAM JEJAKNYA DI MANAGEMEN BIMBINGAN KONSELING MERUPAKAN PREVENTIF BAGI MASALAH

Konseling anak menurut Kathryn Geldard adalah konseling yang dilakukan terhadap anak dengan seorang konselor dimana anak bebas mendiskusikan permasalahan yang sedang dialaminya.<sup>22</sup> Dalam situasi ini, tentu saja konselor membutuhkan keterampilan konseling verbal agar dapat terhubung dengan strategi lain, seperti bermain-main dengan anak atau menggunakan media lain, dengan bantuan mainan atau media, terapi anak memungkinkan anak terbuka kepada konselor tentang permasalahan apa pun yang dialaminya tanpa hambatan. Di sini media digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk merasa nyaman sepanjang proses terapi.<sup>23</sup>

Seorang konselor harus mampu berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal saat menangani anak. Selain itu, untuk mencapai tujuan tersebut, seorang konselor harus mampu memahami sifat, tujuan, penggunaan media, dan ide-ide inovatif dalam memberikan konseling kepada remaja. Pencapaian suatu tujuan melibatkan keterlibatan keluarga dalam proses terapi selain bimbingan seorang konselor. Untuk memusatkan tujuan proses konseling pada proses pengobatan, konselor harus mampu

---

PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 3, no. 1 (January 28, 2023): 19, <https://doi.org/10.31602/jmpd.v3i1.10152>.

<sup>22</sup> Kathryn Geldard, *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 3

<sup>23</sup> Kathryn Geldard, *Konseling Anak-Anak Panduan Praktis Edisi Ketiga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, Hlm. 3

memahami alasan di balik keinginan orang tua untuk memberikan konseling kepada anaknya.<sup>24</sup>

b. Teknik Konseling

Metode berikut ini sering digunakan dalam terapi individu, menurut Willis :

1. *Attending*

Salah satu strategi yang digunakan dalam sesi terapi individu adalah kehadiran. Konselor menggunakan strategi ini untuk membantu klien merasa lebih aman dan nyaman, yang akan memfasilitasi kemampuan mereka untuk mengekspresikan diri secara bebas. Perilaku menghadiri meliputi komunikasi verbal, gerak tubuh, dan kontak mata, untuk memberikan kesan kepada klien bahwa konselor benar-benar tertarik dengan apa yang mereka katakan, kontak mata dipertahankan sepanjang sesi terapi individu. Ketika seorang konselor menghadap klien, mereka mungkin menggunakan isyarat untuk menyampaikan bahasa tubuhnya, seperti ekspresi wajah yang tenang atau sikap tubuh yang agak miring. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi, dan dalam konteks terapi individu, bahasa lisan mungkin berbentuk anggukan yang menunjukkan persetujuan dan bahwa konselor memperhatikan diskusi klien.

---

<sup>24</sup> Widayat Mintarsih, *Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi*, Sawwa, Vol 8, No 2, 2013, Hlm. 3-4

## 2. Empati

Kapasitas untuk merasakan, klien adalah empati dalam diri seorang konselor, kapasitas untuk berpikir dan merasakan seperti yang dilakukan klien. Empati dan perilaku penuh perhatian berjalan seiring; empati tidak dapat berkembang tanpa memperhatikan perilaku. Ada dua kategori empati, khususnya:

Untuk melibatkan dan memperoleh respons terbuka dari klien, empati primer hanya berfokus pada pemahaman emosi, gagasan, keinginan, dan keinginan klien. Empati tingkat tinggi terjadi ketika klien merasa tersentuh dan nyaman berbagi pikiran, emosi, dan pengalaman terdalamnya termasuk rasa sakit dengan konselor.

## 3. Refleksi

Kemampuan seorang konselor untuk merefleksikan kembali ide, emosi, dan pengalaman klien berdasarkan pengamatan mereka terhadap bahasa nonverbal dan lisan klien dikenal sebagai refleksi. Ada tiga jenis refleksi: introspeksi terhadap pengalaman, emosi, dan pikiran.

## 4. Eksplorasi

Kemampuan seorang konselor untuk bereksplorasi adalah dengan menyelami emosi, pengalaman, dan gagasan klien. Cara ini sangat penting karena pelanggan seringkali menyembunyikan informasi, sehingga membuat mereka menjadi pendiam dan tidak

mampu mengutarakan pendapatnya secara terbuka dan jujur. Untuk mendukung klien dalam berbicara secara bebas tanpa merasa takut, terpaksa, atau terintimidasi, digunakan pendekatan eksplorasi. Ada tiga jenis eksplorasi yang berbeda: pemikiran, emosi, dan penyelidikan berbasis pengalaman.

#### 5. Menangkap pesan utama (*Paraphrasing*)

Kapasitas konselor untuk mengulangi pesan klien atau topik utama diskusi dikenal sebagai parafrase. Tujuan dari parafrase ini adalah untuk menyamakan cara pandang dan pemahaman konselor terhadap perkataan klien. Cara ideal untuk memparafrasekan adalah dengan menggunakan bahasa dan frasa lugas yang mudah dipahami konsumen. Parafrase ini adalah versi ringkas dari apa yang dikatakan pelanggan. Saat mengomunikasikan parafrase, terapis mempertimbangkan reaksi klien.

#### 6. Bertanya untuk membuka percakapan *Open Question*

*Open Question* adalah semacam pertanyaan yang membutuhkan penjelasan untuk jawabannya. Ketika memberikan konseling kepada klien yang tertutup terhadap mereka atau ketika klien merasa kesulitan untuk mengomunikasikan kekhawatiran mereka, penyelidikan ini digunakan. Untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai permasalahan klien, pertanyaan ini dimaksudkan. Saat mengajukan pertanyaan terbuka, penting



untuk diingat untuk tidak menggunakan istilah “kenapa” atau “mengapa”. Ini karena menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin membuat pelanggan merasa tidak nyaman untuk menjawab, sehingga meningkatkan kemungkinan klien akan menutup.

#### 7. pertanyaan tertutup (*Closed Question*)

Pertanyaan terbuka tidak hanya penting dalam proses konseling individu, tetapi pertanyaan tertutup juga harus digunakan. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang tidak memerlukan penjelasan; sebaliknya, jawaban sederhana "ya" atau "tidak" sudah cukup.

#### 8. Dorongan Minimal

Konselor akan mencoba melibatkan klien dalam pembicaraan dengan sedikit dorongan. Ketika klien merasa ragu dengan apa yang dibicarakan, ingin mengurangi atau mengakhiri diskusi, atau tidak memperhatikan topik, dorongan minimal mungkin berbentuk kalimat yang ringkas dan padat. Mampu membimbing dan menjaga diskusi klien agar mencapai tujuannya adalah tujuan dari dorongan minimal.

#### 9. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk mengevaluasi, dengan menggunakan teori sebagai panduan, gagasan, tindakan, dan pengalaman klien. Dengan strategi ini,

konselor berusaha menjelaskan sesuatu kepada klien agar klien dapat menangkapnya dan mampu mengubah pendapatnya berdasarkan acuan teori yang dijelaskan konselor.

#### 10. Mengarahkan (*Directing*)

*Directing* adalah suatu metode yang digunakan dalam terapi individu yang berupaya memberikan panduan kepada klien sehingga mereka dapat terlibat aktif dalam proses tersebut. Dengan kata lain, konselor menggunakan pendekatan ini untuk memberikan instruksi kepada klien. Beberapa contoh instruksi ini termasuk meminta klien untuk memvisualisasikan atau memainkan peran bersama konselor.

#### 11. Menyimpulkan sementara (*Summarizing*)

*Summarizing* merupakan suatu metode terapi individu yang melibatkan rangkuman singkat pembicaraan klien pada saat yang ditentukan. Kapan harus menyelesaikannya adalah keputusan yang sebaiknya diserahkan kepada konselor. Rangkuman perlu dilakukan agar dapat memberikan kesan kepada klien bahwa konselor benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Selain itu juga untuk membandingkan penilaian konselor terhadap apa yang dikatakan klien dengan apa yang sebenarnya dikatakan klien.

## 12. Memimpin (*Leading*)

*Leading* merupakan Untuk memastikan bahwa pembicaraan konseling dan wawancara tidak menyimpang atau menyimpang dan bahwa proses konseling mencapai tujuannya, konselor menggunakan pendekatan konseling individual untuk memandu jalur interaksi dengan klien. Dengan kata lain, metode ini digunakan ketika diskusi klien menjadi lebih umum selama terapi dan konselor ingin membimbing klien agar berkonsentrasi pada permasalahannya.

## 13. Fokus

Selama proses terapi individu, fokus klien seringkali terpecah untuk memperluas arah wacana mereka. Di sini tugas konselor adalah membantu klien berkonsentrasi pada topik pembicaraan dengan cara belajar memusatkan perhatiannya. Selain memusatkan perhatian pada klien, seorang konselor juga dapat memperhatikan budaya klien, diskusi yang sedang berlangsung, orang lain yang dibicarakan klien, dan klien itu sendiri.

## 14. Konfrontasi

Konfrontasi adalah ketika seorang konselor mengamati bahwa gerak tubuh atau bahasa tubuh klien tidak benar atau bertentangan dengan apa yang mereka katakan, mereka mungkin menggunakan praktik yang disebut konseling individual. Ketika klien tampak tersenyum selama terapi individu bahkan ketika

mereka mengungkapkan kesedihan, konselor mungkin menggunakan pendekatan konfrontatif.

#### 15. Menjernihkan (*Clarifying*)

*Clarifying* adalah metode yang digunakan dalam terapi individu untuk menjelaskan atau menjelaskan klaim yang dibuat oleh klien yang tampak ambigu, membingungkan, atau dipertanyakan. Tujuan dari strategi klarifikasi ini adalah untuk mendorong klien menyatakan kembali pesannya dengan jelas, tegas, dan logis, disertai dengan memberikan penjelasan, pengulangan, dan contoh emosinya.

#### 16. Memudahkan (*Facilitating*)

*Facilitating* merupakan suatu metode untuk memfasilitasi komunikasi yang mudah antara klien dan konselor sehingga klien merasa bebas untuk berbagi pengalaman, emosi, dan pendapatnya. Cara ini digunakan konselor apabila klien enggan atau kesulitan mengungkapkan emosi dan gagasannya.

#### 17. Diam

Dalam proses terapi individu, taktik diam juga diperlukan. Meskipun diam tidak berarti kurangnya komunikasi antara konselor dan klien, diam dapat dipahami sebagai konselor yang menggunakan isyarat nonverbal untuk menunggu klien berpikir atau sebagai tanda bahwa konselor memperhatikan apa yang dikatakan klien. Bagi konselor, lima sampai sepuluh detik adalah

waktu yang tepat untuk berdiam diri. Agar klien leluasa berbicara, ketenangan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan perilaku penuh perhatian dan empati selama menunggu klien yang sedang berpikir.

#### 18. Mengambil Inisiatif

Konselor menggunakan pendekatan proaktif ini ketika mereka melihat klien mereka kurang berminat untuk berbicara; Hal ini ditunjukkan dengan seringnya klien bersikap pendiam dan kurang terlibat dalam sesi konseling individu. Dalam hal ini, terapis akan menggunakan bahasa yang mendorong klien untuk menyelesaikan pembicaraannya sendiri. Jika klien kurang bersemangat dalam menentukan pilihan, sulit mengambil keputusan, atau kehilangan alur diskusi, tujuan dari strategi ini adalah untuk maju dan mengambil alih.

#### 19. Memberi Nasehat

Jika klien meminta bimbingan konselor, maka konselor akan memberikannya. Meskipun demikian, konselor harus yakin bahwa bimbingan yang diberikan kepada klien sudah sesuai. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mempertahankan keterampilan memberi nasihat diperlukan untuk membantu klien mencapai tujuan konseling yaitu kemandirian.

## 20. Pemberian Informasi

Hal ini tidak berbeda dengan memberikan nasihat atau informasi berdasarkan permintaan klien. Artinya, konselor akan memberikan informasi atas permintaan klien. Penting untuk diingat bahwa konselor harus selalu jujur dalam memberikan informasi; jika konselor tidak dapat memperoleh informasi, lebih baik menasihati klien tentang fakta ini. Sebaliknya jika konselor mengetahui informasi yang diminta klien, maka konselor akan berusaha menyampaikannya.

## 21. Merencanakan

Metode perencanaan ini digunakan ketika sesi terapi individu hampir berakhir. Perencanaan adalah ketika seorang konselor bekerja dengan klien untuk mengatur tugas dan kegiatan yang diperlukan untuk perkembangan klien sendiri.

## 22. Menyimpulkan

Pendekatan yang digunakan pada akhir sesi terapi individu adalah merangkum. Dengan menggunakan strategi ini, konselor membantu klien dalam menarik kesimpulan tentang emosinya setelah prosedur terapi berdasarkan pembicaraannya. Selain itu, jika sesi konseling individu masih berlangsung di akhir sesi, klien akan merangkum rencana yang telah dibuat dan topik yang akan dibahas pada sesi berikutnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 2010, Bandung: Alfabeta, Hal. 157.

### c. Media Bimbingan Konseling

Dalam sebuah proses konseling tentunya dibutuhkan sebuah media, untuk membantu agar mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Kathryn Geldard & David Geldard beberapa media yang sering digunakan diantaranya<sup>26</sup> :

#### 1. Hewan Miniatur

Pengelompokan hewan seperti hewan peliharaan, hewan ternak, hewan kebun binatang, reptil, serangga, dan makhluk laut semuanya dapat digunakan sebagai media terapi anak. Untuk realisme, miniatur hewan harus dibuat dari plastik dan diwarnai mirip dengan aslinya. Dimensinya mungkin

Anak-anak berusia tujuh tahun ke atas adalah kandidat ideal untuk hewan kecil. Dalam hal terapi individu, hewan kecil lebih cocok dibandingkan pengobatan kelompok. Media miniatur

hewan bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat satu sama lain dan hubungan mereka satu sama lain.

#### 2. Bermain dengan Lempung

Anak-anak harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum mereka dapat memilih bermain tanah liat, termasuk kemampuan berpikir abstrak. Anak-anak berusia enam tahun ke atas dapat menggunakan media tanah liat. Tujuan bermain tanah liat adalah

<sup>26</sup> Kathryn Geldard & David Geldard, *Konseling Anak-Anak*, Jakarta: PT Indeks, 2012, Hal. 260-261.

untuk membantu anak-anak bercerita dengan menggunakannya untuk mengilustrasikan alur cerita, untuk membantu anak-anak memproyeksikan perasaan yang tersembunyi sehingga mereka dapat diidentifikasi, untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah kepada anak-anak, dan untuk membantu anak-anak berhasil dalam proyek kreatif.

Diawali dengan permainan, penggunaan tanah liat untuk menyelesaikan suatu permasalahan, menjalin percakapan antara dua bentuk, diakhiri dengan permainan, dan pemanfaatan tanah liat secara berkelompok adalah beberapa contoh cara bermain tanah liat.

### 3. Menggambar, Melukis, Menempel, dan Konstruksi

Sesi terapi individu meliputi melukis, menempel, menggambar, dan mengkonstruksi sangat tepat untuk anak usia prasekolah dan sekolah dasar. Penggunaan gambar yang efektif juga dimungkinkan dalam terapi keluarga dan kelompok. Anak-anak lebih cenderung menunjukkan perilaku terbuka dan ekspresif saat melukis dengan jari mereka. Dalam terapi anak, latihan konstruksi atau proyek pembuatan patung mungkin termasuk mendorong anak-anak untuk membuat pohon, bunga, atau tempat tinggal yang dapat melambangkan anak tersebut. Menyelesaikan prosedur pembangunan membutuhkan waktu. Proses anak dalam menciptakan pohon dapat dilihat oleh konselor. Ciri-ciri anak



akan dipahami oleh konselor; misalnya, konselor mungkin menyatakan, "saya perhatikan Cika bersikap kasar terhadap dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan." Anak muda akan menjadi lebih sadar akan tindakannya, sehingga memungkinkan terjadinya diskusi tentang topik yang dapat diterima.

#### 4. Buku dan Cerita

Dongeng anak-anak mencakup manusia, hewan, karakter yang dibuat-buat, dan berbagai macam benda, termasuk jam, rel kereta api, kerikil, dan pot bunga. Dimungkinkan untuk memberikan kepribadian, keyakinan, pemikiran, emosi, dan perilaku kepada manusia, hewan, karakter fiksi, dan objek. Tema terungkap seiring berjalannya narasi, dan objek cerita bereaksi terhadap perasaan, ide, dan tindakan tertentu. Ketika anak-anak mendengar dongeng, mereka mungkin memahami tema, karakter, dan alur cerita. Menulis dongeng merupakan kegiatan lain yang dapat digunakan dalam terapi, selain bercerita kepada anak. Anak muda didorong untuk menciptakan kisahnya sendiri oleh konselor. Anak-anak muda akan mengidentifikasi alur cerita dan mengambil peran karakter. Anak-anak diberi kesempatan untuk menyelidiki masalah, ide, perasaan, dan tindakan mereka.

#### 5. Boneka Tangan (*Boneka Puppet*)

Anak diminta memproduksi drama sebagai bagian dari media terapi anak berbasis media yang juga menggunakan latihan

boneka tangan. Tokoh-tokoh drama digambarkan dengan menggunakan boneka tangan. Anak muda tersebut diinstruksikan oleh konselor untuk bersiap-siap menghadapi pertunjukan teatrikal. Meskipun mereka bekerja lebih baik dalam terapi individu, boneka tangan juga dapat digunakan dalam kelompok.

Anak-anak mungkin berpikir lebih bebas dan mengeksplorasi ide-ide baru sambil menggunakan boneka tangan, yang juga memotivasi mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dan melakukan perjalanan. Selain itu, boneka tangan membantu konselor menyampaikan gagasan moral dan pendidikan dengan lebih efektif.

## **2. Pendampingan**

### **a. Pengertian Pendampingan**

Menurut Sundari, pendampingan melibatkan penugasan anggota staf asisten untuk bertindak sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisme, yang pada akhirnya menentukan efektivitas inisiatif pemberdayaan masyarakat.<sup>27</sup>

Miftahulkhair mengartikan pendampingan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan melaksanakan inisiatif peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Individu yang bersama mereka harus memiliki tujuan yang sama,

---

<sup>27</sup> Susanti Sundari and others, „Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung“, selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, 6.1 (2022), 410

dan peran pendamping terbatas pada memberikan arahan, nasihat, dan dukungan konsultatif.<sup>28</sup> Suatu proses, teknik, tindakan menolong, atau pendampingan disebut pendampingan. Pengertian Mentoring, sering juga disebut dengan Mentorship. Biasanya, mentoring berarti menerima nasihat dari orang yang lebih tua atau lebih berpengalaman.<sup>29</sup> Tindakan pembinaan, pengajaran, dan bimbingan orang lain dikenal sebagai mentoring. Istilah “mentoring” sendiri berasal dari kata kerja “damping” yang berarti memberikan nasehat kepada seseorang yang kedudukannya setara dengan orang yang didampingi. Pendamping adalah seorang individu, sekelompok individu, atau organisasi yang bertugas membantu orang yang bergaul dengannya secara egaliter, kooperatif, dan bersatu melintasi semua batas keanggotaan kelompok.<sup>30</sup>

#### b. Tugas pendamping

Tentu saja tanggung jawab pendamping saat mendekati korban di awal antara lain :

<sup>28</sup> Miftahulhair, Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar”, *Phinisi Integration Review*, 1.2 (2018), 223

<sup>29</sup> Hendi Sastra Putra, “PERANAN RUMAH SINGGAH AL MAUN DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BENGKULU,” *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 1 (January 31, 2020): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2913>.

<sup>30</sup> *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 291., n.d.*

a. Membicarakan dan memahami permasalahan penerimaan manfaat (*assessment*); memperhatikan keluhan, kekhawatiran, atau tantangan yang dimiliki anak.

b. Tetapkan program bimbingan dan bantu anak-anak menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi dalam rehabilitasi psikologis.

c. Melakukan pendampingan diantaranya adalah:

1) Memberikan nasihat sosial kepada penerima untuk membantu mereka mengatasi masalah mereka saat ini.

2) Memanfaatkan sumber daya dan potensi anak untuk mengembangkan lebih lanjut bakat individu dan kolektif penerima manfaat.

3) Mendukung penyebaran pengetahuan dan sumber daya lain yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi anak.

4) Menghubungkan penerima dengan jaringan sumber daya yang diperlukan.

5) Menyelenggarakan sidang yang sering dan berulang untuk kasus-kasus yang melibatkan pejabat dan pembantunya, atau menyelesaikan kekurangan masing-masing.

d. Melakukan evaluasi secara berkala

e. Merujuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dan minat yang sejalan dengan keluarga, organisasi, dan profesi yang lebih kompeten.

c. Peran Pendamping

Pendamping mempunyai peran penting dalam mengelola situasi kekerasan terhadap anak. Posisi tersebut harus mewujudkan dasar-dasar praktik pekerjaan sosial. Ada banyak peran yang mungkin diambil oleh sahabat :

a. Perlindungan di sini, pendamping membela penerima manfaat yang diperlakukan tidak adil. Peran sebagai pembela HAM (Hak Asasi Manusia) sebagian besar mencakup membantu anak mendapatkan manfaat, menciptakan peran, tanggung jawab, dan proses yang relevan, serta menyuarakan dukungan terhadap undang-undang yang terbaik bagi anak.

b. Melengkapi, selain itu, mediator berfungsi sebagai perantara bagi penerima manfaat dan sistem sumber daya resmi dan informal yang sudah ada.

c. Selain itu, fasilitator membantu penerima manfaat mengenali kebutuhan, potensi, dan permasalahan mereka untuk membantu mereka menemukan solusi.

d. Tujuan dari pendampingan motivasi adalah untuk membantu penerima mengadopsi pandangan positif dan distimulasi untuk mencapai potensi penuh mereka.

d. Prinsip dasar pendampingan

Pendamping harus menaati kaidah-kaidah pokok persahabatan dalam menjalankan kewajibannya, antara lain sebagai berikut :

1) Merupakan tanggung jawab penerima manfaat dan pendamping untuk merangkul penerima manfaat tanpa memandang riwayat, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), kondisi fisik, atau psikologisnya.

2) Pendamping harus mengakui bahwa penerima manfaat atau bantuan adalah orang-orang berbeda yang tidak dapat dibandingkan dengan individu lain.

3). Menahan diri untuk tidak menghakimi. Sahabat dilarang memberikan penilaian atau penilaian yang bias terhadap penerima dengan cara apapun, termasuk terhadap kepribadian, perilaku, aktivitas, atau permasalahan yang sedang dihadapinya.

4) Privasi, demi keamanan dan kenyamanan, pendamping harus menjunjung kerahasiaan yang artinya harus memberikan jaminan kepada pihak ketiga atau merahasiakan informasi pribadinya.

5) Pendamping mampu membuat penilaian dan memberikan kontribusi dengan menawarkan penilaian yang tidak memihak dan akurat terhadap pilihan yang muncul.

6) Kasih sayang pendamping mampu memahami permasalahan dan kondisi mental yang dialami penerimanya.

7) Kesungguhan pendamping dalam memberikan pelayanan sosial harus didasari oleh pola pikir yang tulus dan hanya dilatarbelakangi oleh kemaslahatan penerima manfaat.

8) Kesadaran diri ketika memberikan bantuan sosial, pendamping sosial harus menyadari kemampuan dan keterbatasannya sendiri, dengan aktif membantu penerima dalam mengambil keputusan terbaik bagi dirinya, pendamping partisipatif.

e. Syarat-syarat pendamping

Sejak disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pendamping telah diakui dalam hukum Indonesia. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 adalah pekerja sosial yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi profesional. Pendamping anak perlu memenuhi kriteria berikut :

a. Berusia minimal 21 tahun dan memiliki kemampuan mentoring.  
b. Pekerja sosial yang telah mengambil bagian dalam pendidikan dan upaya meningkatkan tunjangan anak.

c. Harus memiliki pandangan yang sangat perhatian terhadap anak-anak.

d. Kemahiran dalam kata-kata yang diucapkan.

e. Mampu mendengar.

f. Kode etik pendamping

Tentu saja, ada kode etik dalam memberikan bantuan yang harus dipatuhi saat membimbing orang lain. Dalam memberikan bantuan kepada korban kekerasan, ada beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Menjaga privasi kasus-kasus yang melibatkan kekerasan sangatlah sensitif dan rentan terhadap eksploitasi informasi. Sebab pihak lain, termasuk pelaku kekerasan, juga menjadi bagian dari konteks permasalahan selain korban. Kerahasiaan harus dijaga dalam situasi ini.
- b. Memberikan izin yang diinformasikan Formulir persetujuan yang berisi pertanyaan dari klien disediakan oleh pewawancara atau penyedia layanan sebelum memulai wawancara atau perawatan apa pun agar klien mengetahui apa yang akan dilakukan padanya dan informasi apa yang akan diminta darinya.
- c. Kesejahteraan mental, atau kesejahteraan secara keseluruhan sulit untuk bekerja dengan orang-orang yang pernah melihat kejadian kekerasan atau traumatis lainnya. Menjaga kesehatan fisik dan mental klien adalah tujuan utama untuk mencegah klien menjadi korban lagi oleh pekerja sosial atau penyedia layanan lainnya. Namun pendamping juga perlu mengingat tentang kesehatannya sendiri, yaitu kesehatan penyedia layanan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> cut fara diba, "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)," n.d.



### 3. Kekerasan seksual pada anak

#### a. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak

Menurut Galtung, istilah kekerasan berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata, yaitu “Vis” yang berarti “kekuatan”, dan “latus” berarti “membawa”, sehingga dapat diartikan secara harfiah “membawa kekuatan”, kedua kata ini membentuk kata benda “kekerasan”.<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan yang dibatasi pada tindakan pemaksaan fisik. Kekerasan menurut definisi KBBI adalah setiap perbuatan yang berpotensi membunuh atau melukai orang lain secara serius atau melukai harta benda orang lain secara fisik.

Kekerasan terhadap anak, dalam kata-kata Ricard J. Gelles diartikan sebagai suatu tindakan yang disengaja yang menempatkan anak pada risiko atau cedera (baik secara emosional maupun fisik). Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial merupakan beberapa kategori kekerasan terhadap anak.

Mengakhiri Prostitusi Anak di Asia Tourism (ECPAT) Internasional mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai hubungan atau interaksi apa pun di mana seorang anak digunakan sebagai objek seksual untuk memuaskan kebutuhan orang dewasa atau orang yang lebih tua, seperti orang tua, saudara

---

<sup>32</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h.62

kandung, atau orang asing. Pemaksaan, ancaman, penyuapan, penipuan, bahkan tekanan digunakan untuk melakukan kejahatan ini. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tidak selalu membutuhkan kontak fisik antara korban, anak, dan pelaku. Pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya merupakan contoh bentuk kekerasan seksual.<sup>33</sup>

b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak

Dalam kekerasan seksual terdapat beberapa bentuk yang terdiri dari bentuk perlakuan ringan seperti perkataan atau lelucon yang berbaur seks sampai dengan perlakuan berat yang berbentuk pemerkosaan. Dengan berbagai macam bentuknya, kekerasan seksual dikelompokkan berdasarkan bentuk dan perilakunya sebagai berikut :

(1) Kekerasan seksual berdasarkan bentuk yakni :

a) Bentuk visual : biasanya berupa tatapan yang ditujukan kepada korban dengan penuh nafsu.

b) Bentuk verbal : dapat berupa siulan, gurauan yang berbaur seks dan perkataan yang bersifat mengancam korban.

c) Bentuk fisik : dengan cara memaksakan diri di luar kehendaknya, menyentuh, mencubit, meraba, menepuk, meremas, dan mendorong dengan sengaja.

(2) Kekerasan seksual berdasarkan perilaku yaitu :

---

<sup>33</sup> Noviana, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK."

- a) Gurauan atau lelucon seks yang dilakukan dengan menggoda menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan seks.
- b) Menghubungi atau melakukan kontak dengan organ tubuh untuk berhubungan seks, khususnya sistem reproduksi.
- c) Merapatkan diri kepada korban dengan sengaja dan berulang hingga menempel pada diri korban.
- d) Membuat, mengirim atau mendownload gambar ataupun video yang berbau seks.
- e) Menampakkan gerak-gerik tubuh, mimik wajah ataupun kontak mata yang menunjukkan untuk berbuat seksual.
- f) Memaksa korban untuk mengikuti keinginannya, seperti mencium atau mengajak berhubungan badan.
- g) Melakukan kekerasan kepada korban, seperti memukul atau menendang korban agar menuruti keinginannya.<sup>34</sup>

Lyness mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai tindakan apa pun yang melibatkan sentuhan atau ciuman pada organ seksual anak, aktivitas seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memaparkan anak pada materi atau barang pornografi, atau memaparkan alat kelamin anak, dan lain-lain. Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang sering digolongkan menjadi dua kelompok menurut identitas pelakunya :

---

<sup>34</sup> “Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual - UNESCO Digital Library,” accessed November 23, 2023, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229599>.

a. Kekerasan dalam keluarga, atau kekerasan seksual yang korban dan pelakunya masih merupakan anggota keluarga kandung, merupakan salah satu jenis kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam keluarga. Ini mungkin termasuk kekasih, pengasuh anak, atau pengasuh tepercaya lainnya; bisa juga mencakup seseorang yang bertindak sebagai orang tua pengganti, seperti ayah tiri. Mayer membahas jenis inses keluarga yang pertama, atau kekerasan seksual, yang mencakup pertemuan non-coitus, belaian, cumbuan, eksibisionisme, dan voyeurisme semua perilaku yang bertujuan untuk memberikan kenikmatan seksual kepada pelaku. Kategori ini terkait dengan kekerasan terhadap anak. Kontak oral atau genital, masturbasi, rangsangan oral pada penis (fellatio), dan rangsangan oral pada klitoris (cunnilingus) merupakan jenis kekerasan seksual yang kedua. Pemerkosaan paksa, termasuk hubungan seksual, merupakan bentuk pemerkosaan yang terakhir dan paling mematikan. Bagi korban, agresi, ancaman, dan ketakutan menjadi hal yang berat. Meskipun para korban sebelumnya tidak menyatakan sebanyak itu, Mayer mengatakan bahwa dua kelompok terakhir, paling banyak, menyebabkan penderitaan terbesar bagi anak-anak muda.

b. Kekerasan di luar keluarga, kekerasan terhadap korban seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain selain keluarganya. Ketika seorang anak sering mengalami kekerasan

seksual di luar keluarganya, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang telah mengenal anak tersebut dan menjalin hubungan dengan mereka. Pelaku kekerasan sering kali membujuk anak tersebut ke dalam situasi tersebut dengan menawarkan imbalan yang tidak diterima anak sebagai balasannya, seperti kunjungan ke rumahnya. Biasanya anak-anak tidak mengatakan apa-apa karena takut orang tuanya akan marah jika mengetahui hal tersebut. Selain itu, ada orang tua yang tidak selalu peduli di mana dan dengan siapa anaknya bergaul. Anak-anak yang sering bolos sekolah lebih rentan mengalami kejadian ini sehingga perlu diwaspadai.<sup>35</sup>

c. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak

Ada banyak perspektif mengapa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur terjadi, dan salah satu alasannya adalah demikian :

(1.) Efek dari pornomedia massa

Istilah pornomedia menggabungkan istilah media dan porno. Pornomedia merupakan alat untuk meneliti tema-tema cabul karena kata “porn” dan “media” merujuk pada instrumen atau cara. Bisa juga disebut sebagai "pornografi media massa". yang mengacu pada penggunaan media massa untuk konten pornografi juga dapat diperoleh dengan menonton film porno, gambar, atau

<sup>35</sup> Noviana, “KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK.”

bahkan kaset video porno yang beredar di masyarakat dan digunakan oleh anak-anak atau remaja.

(2.) Adanya ketertarikan seksual terhadap anak (pedofilia)

Bahasa Yunani “paedo” (anak) dan “philia” (cinta) adalah sumber dari kata “pedofilia”. Ketika orang dewasa melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dengan anak di bawah umur, hal ini dikenal sebagai pedofilia. Saat ini, pedofilia didefinisikan sebagai gangguan psikoseksual di mana seseorang memiliki keinginan yang tidak normal untuk anak-anak, secara bahasa pedofilia berarti cinta pada anak. Seringkali, para pedofil mencari anak-anak pra-pubertas atau mereka yang belum mengalami mimpi basah untuk anak laki-laki atau perempuan yang mengalami menstruasi. Ini karena dua hal, pertama, ia memiliki pengalaman tidak menerima dukungan untuk orang dewasanya perkembangannya sebagai seorang anak, dan kedua, ia telah trauma dengan kekerasan seksual orang dewasa terhadap dirinya sebagai seorang anak.<sup>36</sup>

(3) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap lingkungan anak

Dengan memantau dan mengatur aktivitas sehari-hari, orang tua dapat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan anak-anak mereka baik di rumah maupun di masyarakat. Dapat pula mengetahui tentang lingkup pertemanan

---

<sup>36</sup> Ibid.

anak, penggunaan teknologi ataupun gadget serta memberikan pendidikan baik moral maupun agamanya.

(4) Kurangnya pemahaman anak tentang seksual

Seksualitas meliputi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap dirinya sendiri, maka proses belajar tentang seksualitas harus dimulai sejak usia muda membedakan cara berpikir pria dan wanita. Batasan alat kelamin dan pakaian seseorang, seperti bahasa tubuh, juga dapat menyampaikan tanggung jawab dan sifat seseorang.


d. Dampak kekerasan seksual terhadap anak

Tidak diragukan lagi bahwa kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak :

1. Pengaruh fisik Jika menyangkut dampak fisik, perilaku kekerasan seksual sering kali bermanifestasi sebagai memar, luka, atau robekan di area tubuh tertentu. Terdapat kemungkinan dari dampak fisik lainnya, tertularnya penyakit infeksi akibat perilaku kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual yang dianggap serius, dapat berefek pada diri korban antara lain terjadinya gangguan makan, gangguan pencernaan, susah tidur, terganggu pikirannya ataupun turunnya berat badan.

2. Dampak psikologis, para ahli psikolog banyak yang berpendapat bahwa seseorang yang telah menjadi korban atau mengalami kekerasan seksual terganggu pula psikologisnya, disesuaikan dengan bentuk kekerasan seksual yang dialaminya, akan tetapi biasanya korban akan merasa kurang percaya diri, depresi, cemas, merasa tidak berguna, mudah marah, takut dan menangis.

3. Dampak sosial, dilihat dari segi sosial, seseorang yang telah menjadi korban akan berdampak pada lingkungan sosialnya, biasanya ia akan mengasingkan diri dari lingkungan sekitar atau pergaulan. Hal ini disebabkan karena ia merasa bahwa dirinya tidak berharga, tidak pantas berada diantara orang-orang disekitarnya.<sup>37</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>37</sup> "Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual - UNESCO Digital Library."



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **G. Metode Penelitian**

##### **a. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, yang kemudian dimodifikasi dengan mempertimbangkan berbagai gagasan dan data dari literatur. Bahasa dan terminologi deskriptif digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memberikan gambaran lengkap tentang pengalaman partisipan penelitian, termasuk sikap, pendapat, motif, dan perilakunya. Sedangkan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data menggunakan kata-kata dan gambar, bukan angka atau statistik.

Tujuan peneliti adalah menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menguraikan secara menyeluruh metode yang dilakukan para pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual, serta unsur-unsur yang menjadi tantangan bagi para pendamping tersebut.

##### **b. Lokasi Penelitian**

Berlokasi di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian ini. Karena UPTD PPA

merupakan organisasi pemerintah yang memberikan wadah nasehat dan pembelaan bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan.

c. Subyek Penelitian

Pengambilan subyek dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling, dimana dalam menentukan subyek penelitian sesuai dengan pertimbangan, maka subyek yang dipilih merupakan orang yang dianggap paling mengerti dan memahami tentang UPTD PPA. Subyek pada penelitian terdiri dari 4 orang, diantaranya :

(1) Kepala UPTD PPA

Bapak Poedjo Boedisantoso, S.H., Sebagai pemimpin yang mengawasi, mengkoordinir serta bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD PPA.

(2) Tim Pendamping UPTD PPA

Terdapat 3 tim pendamping, antara lain :

1. Solehati, S.H., M.H
2. Sindi Dwi Yunike, S.H
3. Ghea Aprilia Adha, S.H

Sebagai pelaksana tugas dalam membantu dan memberikan pelayanan serta pendampingan terhadap klien. Mereka yang pernah mengikuti pelatihan pelayanan dan pendampingan, serta berperan aktif didalam proses pelaksanaan dan kegiatan di UPTD PPA.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen dan rencana terpenting dari setiap upaya penelitian. Kualitas peralatan dan kualitas pengumpulan data merupakan dua faktor kunci dalam prosedur pengumpulan data yang mempengaruhi kualitas suatu penelitian.

Jika peneliti kurang memahami atau ahli dalam metodologi pengumpulan data, mereka tidak akan bisa mendapatkan data yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Berikut penjelasannya :

##### 1) Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi. Sutrisno Hadi berpendapat bahwa observasi merupakan proses multifaset yang melibatkan sejumlah proses biologis dan psikologis, yang keduanya sangat penting dalam proses ingatan dan observasi. Dalam penelitian ini, observasi partisipan digunakan oleh para peneliti. Sedangkan peneliti terlibat aktif dalam kegiatan sehari-hari atau berperan sepanjang prosedur penelitian ini.<sup>38</sup>

##### 2) Wawancara

Diskusi dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab disebut informan. Menurut Susan

---

<sup>38</sup> “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” accessed November 23, 2023, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

Stainback, wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai subjek yang diteliti, termasuk bagaimana partisipan mempersepsikan peristiwa dan fenomena yang sedang terjadi namun tidak dapat diakses melalui observasi.<sup>39</sup>

### 3) Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi adalah komponen lain dari metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi temuan dari sumber-sumber tersebut. Catatan kejadian sejarah disebut dokumen, dan sering kali berbentuk karya tulis, gambar, atau karya seni berskala besar. Tujuan dokumentasi dapat berupa pengumpulan dan kelengkapan data sekunder, yang dapat dilakukan melalui analisis data, buku-buku yang menjadi pokok kajian, dan publikasi atau referensi lainnya.<sup>40</sup>

### e. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi secara metodis dari observasi, wawancara, dan dokumen. Hal ini mencakup pengumpulan data berdasarkan kategori, mengubahnya menjadi unit-unit, mengorganisasikannya menjadi pola-pola, memilihnya berdasarkan apa yang ingin diteliti dan menarik, dan sampai pada temuan-temuan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pemahaman bagi para ilmuwan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

---

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

Dengan menggunakan model Miles dan Huberman, peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai atau data menjadi jenuh. Menampilkan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi adalah tugas-tugas yang terlibat dalam analisis data model ini. Tugas analisis data model Miles dan Huberman dijelaskan berikut ini :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data), tindakan memadatkan, menyederhanakan, memilih hal-hal penting, dan memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang dianggap penting sehubungan dengan pertanyaan penelitian dikenal sebagai reduksi data. Hasil catatan lapangan, wawancara, observasi, dan dokumen lain yang mendukung data digunakan untuk mengelola data.

2. *Data Display* (Penyajian Data), penelitian kualitatif ditandai dengan penyajian data dalam bentuk bagan, uraian singkat, korelasi antar kategori, dan bentuk lain yang sejenis. Menurut Miles dan Huberman, tujuan penyajian data dalam bentuk prosa naratif dalam penelitian kualitatif adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap peristiwa dan membantu mengatur pekerjaan di masa depan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi) penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah berikutnya, dan jika keputusan awal tidak didukung oleh bukti substansial, maka

keputusan tersebut dianggap bersifat sementara. Ketika bukti yang kuat, andal, dan konsisten dikumpulkan untuk mendukung temuan awal, kesimpulannya dianggap kredibel. Dalam penelitian kualitatif, tujuan verifikasi dan kesimpulan adalah untuk memperoleh hasil terkini yang belum pernah ditemukan sebelumnya.<sup>41</sup>

f. Keabsahan Data

Sejumlah prosedur keabsahan data, termasuk triangulasi, digunakan untuk menilai keandalan data yang ditemukan di lapangan. Triangulasi sumber dan teknik merupakan jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Triangulasi sumber, hal ini dilakukan untuk mengecek kembali data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber guna menilai keandalan informasi.

b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya untuk memverifikasi kebenaran data yang ditemukan di lapangan dari sumber yang sama.

g. Tahap-Tahap Penelitian

rincian strategi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk proyek ini, mulai dari tahap pertama penyelidikan eksplorasi hingga penulisan proposal. Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

---

<sup>41</sup> Ibid.

A. Tahap pra lapangan, diantaranya :

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Menentukan lokasi penelitian
- 3) Menentukan informan
- 4) Mempersiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Mengurus perizinan penelitian
- 6) Mempersiapkan instrument penelitian
- 7) Mempersiapkan diri baik secara fisik, psikis maupun mental

B. Tahap pelaksanaan, diantaranya :

- 1) Mengumpulkan data-data dengan memahami dan memasuki lokasi/lapangan
- 2) Berpartisipasi didalam kegiatan serta menganalisis data

C. Tahap akhir, diantaranya :

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis data dengan cara mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh dari dokumentasi, wawancara, dan observasi, menyajikannya dalam bentuk prosa naratif, dan membuat kesimpulan. Setelah itu, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan prosedur untuk mengevaluasi data guna memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Peneliti kemudian membuat laporan yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam menghasilkan karya ilmiah.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember adalah sebuah lembaga dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember. Awal mulanya UPTD PPA Kabupaten Jember ini bernama UPT yakni Unit Pelayanan Terpadu. Lalu pada tahun 2021 sesuai dengan surat peraturan Bupati Jember no. 51 tahun 2021 diganti menjadi Unit Pelaksana Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.<sup>42</sup>

Tujuan pembentukan UPTD PPA Kabupaten Jember ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pembentukan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada perangkat daerah lingkungan pemerintah kabupaten Jember.

##### 2. Lokasi UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

---

<sup>42</sup> Solehati, S. H., M. H. Pendamping UPTD PPA, Sejarah UPTD PPA Kab. Jember, January 22, 2024.



### 3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bertugas menjalankan atau melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan lain yang dapat menunjang urusan pemerintahan dan bersifat pelaksanaan dari organisasi pusat, tidak bersifat pembinaan, dan tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Nama, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember, Pasal 3 Ayat (1). Selain itu, pasal 3 ayat (3) mengamanatkan agar UPTD melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan kewajibannya, baik kegiatan tersebut dilakukan bersama unit kerja lain maupun dalam organisasi secara keseluruhan. UPTD PPA melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ayat (1) dan (3) pasal 3 :

#### 1). Tugas

Berikut tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak :

- a). memberikan nasihat dan dukungan kepada para korban, serta mendidik orang lain untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b). Memberikan bantuan hukum, penegakan hukum, sosialisasi, penyuluhan, mediasi, pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial,

konseling spiritual, pendampingan, dan pelayanan terkait repatriasi dan reintegrasi sosial.

## 2). Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) selain tugasnya melaksanakan tanggung jawab sebagai berikut :

- a). Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui operasi teknologi bagi korban perdagangan manusia dan kekerasan;
- b). Pelayanan dan terapi bagi ibu dan anak yang mengalami kesulitan sesegera mungkin;
- c). Kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan diterapkan bagi ibu dan anak yang menghadapi kesulitan;
- d). Menerapkan kebijakan yang bijaksana bagi perempuan dan anak-anak yang menghadapi masalah;
- e). Memberikan jaminan hukum kepada perempuan dan anak yang menghadapi kesulitan;
- f). Mencatat dan melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g). Berkolaborasi dengan organisasi terkait untuk melaksanakan tugas perlindungan perempuan dan anak;
- h). Advokasi dan implementasi mediasi untuk melindungi perempuan dan anak;

- i). Pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*);
- j). Dukungan dan pembelaan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan;
- k). Pemantauan dan *trauma counseling* bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- l). Mempersiapkan ibu dan anak yang pernah mengalami kekerasan untuk mencapai kemandirian sosio-ekonomi.

#### 4. Visi dan misi UPTD PPA

##### a. Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

##### B. Misi

- 1). Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan;
- 2). Memberikan pelayanan yang inklusif bagi korban;
- 3). Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan.

## 5. Struktur UPTD PPA Kabupaten Jember


Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
Dan Anak Kabupaten Jember

Kepala UPTD PPA : Poedjo Boedisantoso, S.H

Staf Pengelola UPTD PPA/Pelaksana : Hairul Anwar

Tim Pendamping UPTD PPA :

1. Solehati, S.H., M.H
2. Sindi Dwi Yunike, S.H
3. Ghea Aprilia Adha, S.H



**Gambar 2.2**

**Struktur Lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember**

## 6. Layanan UPTD PPA



**Gambar 2.3 Layanan UPTD PPA**

Berdasarkan informasi yang didapatkan layanan UPTD PPA Kabupaten Jember sebagai berikut :

1. Pendampingan pemeriksaan visum
2. Pendampingan di kepolisian
3. Pendampingan di pengadilan
4. Konseling, konsultasi
5. Shelter/rumah aman
6. Layanan psikolog
7. Penjangkauan/home visit
8. Bantuan hukum
9. Mediasi

Adapun alur pelaporan atau pelayanan di UPTD PPA yaitu sebagaimana gambar berikut :



Gambar 2.4 Alur Pelayanan dan Pelaporan

### 7. Sarana dan Prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember

Tabel 1.3

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Printer	4
2	Komputer	1
3	Kipas angin	4
4	Lemari	2
5	Meja rapat panjang	2
6	Meja kantor	5
7	Sofa	4
8	Labtop	2
9	Mobil Perlindungan	1
10	Motor Operasional	1
11	Ruang Pelayanan	1
12	Shelter/Rumah aman	2
13	Kursi	15
14	Kasur	3
15	Tempat Parkir	1

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Informasi atau data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Penyajian data dan analisis data merupakan bagian yang memuat hasil dari penelitian yang tertuang dalam fokus penelitian yakni mengenai strategi pendamping UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan faktor-faktor terkait yang menghambat dan mendukung pendampingan ketika menangani korban kekerasan seksual terhadap anak. kekerasan seksual terhadap anak di UPTD PPA Kabupaten Jember. Data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

### **1. Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember**

Banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kab, Jember tentunya membuat pendamping harus lebih optimal dalam melakukan pendampingan, karena pendampingan ini membutuhkan waktu dan tenaga yang tentunya tidak sedikit, banayaknya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi tentunya mempunyai penyebab atau latar belakang, adapun penyebab atau belakang dari kekerasan seksual disampaikan oleh bapak Budi selaku Kepala UPTD PPA Kab Jember sebagaimana berikut :

“Kalau menurut saya bayaknya kasus kekerasan seksual khususnya anak, ya bisa karena kurangnya pendidikan agama terus bisa karena IT gadget, itu yang paling banyak, dan juga bisa karena anak itu berasal dari keluarga broken home terus anak itu bingung mu ikut siapa, kadang iku bpaktirinya, ibu tirinya la itubisa, akhirnya

kalau isal ikut bapak tirinya itu bisa dilakukan oleh bapak tiri kekerasan seksualnya, ya bisa oleh pacarnya karena pacaran dan kurang ada perhatian orangtua akhirnya bisa terjadi kekerasan seksual, kalau dilihat paling banyak itu karena orangtua yang broken home dan cerai.”<sup>43</sup>

Selain itu bapak budi juga menyampaikan terkait kondisi anak di jember secara umum, sebagaimana berikut :

“Ya sebetulnya jember ini termasuk kota santri ya, ya sebenarnya kalau saya lihat ya bags-bagus sebenarnya namjn karena banyak kasus itu bukan karena anak Jember itu pas dianggap rusak semua atau nakal semua ndak, itukan hanya sebagian dan banyak yang menjadi korban untuk anak, kalau untuk pelakunya kan bukan anak, ya sebetulnya ada yang anak tapi hanya sebagian kecil, jadi itu kalau dilihat dari individu sendiri, biarpun di DP3AKB kayak bidang PP bidang PA, itu sangat intens sekali melakukan sosialisasi tentang kekerasan pada pempuan dan anak tapi kan tergtung individunya, makanya pendidikan agama itu sangat penting bagi masyarakat maupun dikeluarga itukan sangat penting, soalnya sekarang ini kan pendidikannya ya bisa melalui gadget banyak menggunakan HP, kan kalau saya lihat anak sekarang lebih asik bertanya ke HP, terkadang dberitahu orangtua gak percaya, lebih percaya sama HP, medsos”<sup>44</sup>

Dalam melakukan pendampingan tentunya seorang pendamping mempunyai sebuah strategi didalamnya agar pendampingan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tentunya memudahkan pendamping dalam mencapai tujuan-tujuan dalam pendampingan tersebut. Adapun strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan eksual pada anak antara lain :

<sup>43</sup> Poedjo Boedisantoso, penyebab terjadinya kekesan seksual pada anak, December 28, 2023.

<sup>44</sup> Poedjo Boedisantoso, kondisi anak di jember secara umum.



1. Adanya Program Layanan-layanan yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan sebuah bentuk dari strategi pendamping dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Adapun layanan layanan tersebut antara lain :

a. Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan utama yang diberikan oleh UPTD PPA adalah pelayanan pengaduan masyarakat, yaitu menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang mengetahui atau pernah menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keluhan ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Pengaduan yang dilakukan secara langsung, berarti pelapor mendatangi langsung UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sedangkan apabila pelapor melakukan pengaduan awal melalui media sosial UPTD PPA atau dengan menghubungi UPTD PPA secara online, maka pelaporan tersebut dilakukan secara tidak langsung. Sindi Dwi Yunike selaku salah satu tim pendamping, menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat dalam bentuk apapun baik pelapor mendatangi UPTD PPA langsung ataupun melalui media online akan langsung ditangani dan ditindak lanjuti dengan tujuan melakukan *assessment* kepada pelapor atau korban agar permasalahan yang dialami dapat segera diselesaikan. Oleh karena itu, ketika seorang pelapor atau

korban mendatangi UPTD PPA proses *assessment* dilakukan secara menyeluruh untuk memahami permasalahan yang dialami korban, begitu juga yang mengadu melalui media online. Pelapor akan dimintai informasi terkait kasus tersebut, kemudian melakukan kesepakatan untuk datang ke UPTD PPA melakukan *assessment* secara langsung atau tatap muka. Dan jika kasus tersebut perlu untuk melibatkan pihak lain, seperti kepolisian, rumah sakit rujukan atau psikolog maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak tersebut.

b) Layanan psikolog

Layanan psikolog diberikan oleh UPTD PPA jika korban kekerasan mengalami atau menunjukkan sikap yang mengganggu kejiwaannya.

c) Pendampingan pemeriksaan visum

Pemeriksaan visum dilakukan ketika kasus kekerasan yang melibatkan korban baik perempuan maupun anak dilaporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara lengkap peristiwa tersebut, sehingga dapat diselidiki lebih lanjut.

d) Pendampingan di pengadilan

Selain pendampingan visum, tim pendamping UPTD PPA juga mendampingi pada saat di pengadilan. Dari awal kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak dibawa ke pengadilan, hingga pada putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Sehingga

melalui hal tersebut, tim pendamping membantu korban dan keluarga yang hadir di persidangan.

e) Pendampingan di kepolisian

Sementara itu, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan layanan berupa pendampingan di kepolisian, biasanya disebut dengan BAP (Berita Acara Perkara), diberikan ketika ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Jember membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA untuk mendampingi korban, sehingga tim PPA Polres Jember dapat lebih mudah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f) Rumah aman (*shelter*)

Ketika korban kekerasan terhadap perempuan dan anak merasa takut atau tidak ingin kembali ke rumahnya sendiri, UPTD PPA Kabupaten Jember menawarkan rumah aman atau shelter sebagai tempat tinggal sementara mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten untuk membantu dan melindungi para korban.

g) Bantuan hukum

UPTD PPA Kabupaten Jember menawarkan bantuan hukum kepada korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ingin membawa kasusnya ke pengadilan. Melalui proses *assesment* masalah dan kebutuhan yang diberikan serta bimbingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten

Jember, maka dapat disepakati bahwa kasus yang dialami korban dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara korban, keluarga dengan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.

#### h) Konseling, Konsultasi

Konseling yang diberikan oleh pendamping biasanya pada konseling tahap awal, atau bagian asesment, untuk tahapan selanjutnya jika dalam *assesment* dinilai korban atau klien permasalahannya berat misal permasalahan mental atau psikologisnya perlu ditangani psikolog, maka dibawa ke psikolog.

Strategi yang berupa layanan-layanan tersebut sesuai apa yang disampaikan oleh kepala UPTD PPA bapak Poedjo Boedisantoso sebagaimana berikut :

“jadi kita di UPTD untuk startegi pendampingannya yang tertuju pda anak korban kekerasan seksual yaitu lebih ke layanan seperti pendampingan visum, layanan psikolog, layanan pengaduan, pendampingan di kepolisian, pendampingan di pengadilan, juga melihat kasus itu kita tindak lanjuti atau kita rujuk, kalau kasusnya yang lapor disini ya, tapi kalau kasusnya diluar kota Jember kita rujuk, jadi kita melakukan rujukan kasus, misal kalau ada kasus kekerasan pada anak Awalnya harus ada laporan dulu, baru setelah laporan kita *assesment*, kita beri balngko mau didampingi oleh kita atau tidak, setelah itu baru kita meminta kronologisnya gimana,baru setelah itu kita melakukan kasusnya, kasus itu kalau kekerasan seksual tidak bisa di model mediasi, karena kekerasan seksual itu sudah termasuk merusak masa depan anak, jadi harus ditindak lanjuti, dilaporkan kepihak kepolisian, kadang ada yang belum lapor ke kepolisian kekita dulu dan ada juga yang langsung ke kepolisian, biasanya kalau yang dari kepolisian nanti kan butuh visum, visum *herebertum* atau visum *psikiatrikum*, nah kan dari

kepolisian menyurati kita untuk melakukan pendampingan visum le dokter soebandi”<sup>45</sup>

Begitu juga disampaikan oleh mbak Sholehati, salah satu tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, sebagaimana berikut :

“Berbicara soal strategi jadi yang utamanya adalah layanan yang ada di UPTD PPA, jadi layanan-layanan tersebut termasuk dalam strategi kami dalam melakukan pendampingan, ada 9 layanan yang ada dan 9 layanan yang ada disini, kalau layanan yang untuk korban kekerasan seksual terhadap anak misalnya seperti pendampingan visum, pendampingan di kepolisian, di pengadilan, tentunya ya layanan pengaduan itu bentuk salah satu strategi kami di UPTD PPA”<sup>46</sup>

Mbak Sindi, salah satu pendamping UPTD PPA juga menyampaikan hal yang serupa, sebagaimana berikut :

“kalau strategi pendamping, misal seperti layanan psikolog, shelter/rumah aman, konseling dan yang lainnya, itu termasuk strategi kami untuk korban kekerasan seksual pada anak, jadi adanya layanan-layanan itu termasuk salah satu strateginya”<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, didapatkan bahwa dengan adanya layanan-layanan di UPTD PPA Kabupaten Jember adalah bentuk strategi pendampingan, dimana layanan-layanan tersebut terdiri dari 9 layanan, diantaranya yaitu pendampingan visum, pendampingan di pengadilan, pendampingan di kepolisian,

<sup>45</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, December 28, 2023.

<sup>46</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, January 22, 2024.

<sup>47</sup> Sindi Dwi Yunike, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, January 19, 2024.

konseling/konsultasi, layanan psikolog, penjangkauan/home visit, mediasi, shelter/ruman aman dan bantuan hukum, namun ntuk layanan yang digunakan atau berkaitan dengan penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak ada 8, diantaranya layanan pengaduan masyarakat, pendampingan pemeriksaan visum, pendampingan dipengadilan, pendampingan di kepolisian, ruman aman (*shelter*), bantuan hukum dan konseling/konsultasi, dengan adanya layanan-layanan tersebut tentunya mempermudah proses penyelesaian kasus dalam mencapai tujuan pendampingan.

## 2. Penggunaan media saat *assesment*/konseling awal

Strategi pendamping UPTD PPA dalam mengatasi kekerasan seksual pada khususnya pada anak, juga terletak pada saat konseling awal, tentunya pendamping melakukan *assesment*/konseling awal pada saat pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, yang perlu diperhatikan adalah disaat *asesment* ketika korbannya adalah seorang anak, maka pendamping harus menggunakan media yang tepat bagi anak, karena jika hanya dengan bertanya seperti wawancara anak tidak akan mengerti apalagi usianya masih 1-6 tahunan, seperti yang disampaikan oleh mbak Ghea dalam wawancara :

“klien atau korban itu yang usianya di bawah umur maksudnya di usia anak-anak, ada yang juga dewasa dan kita juga pernah mengikuti kegiatan atau peltihan konselor kan, jadi setiap klien itu beda-beda, jadi ada tata caranya sendiri, misal bersama anak biasanya kita menggunakan media, kan gak mungkin anak anak yang usia masih kecil terus kita langsung tanya kronologinya terus

kasusnya kan gak mungkin, biasanya kita menggunakan media, misalnya ee melalui gambar, boneka atau buku cerita.”<sup>48</sup>

Mbak sindi juga menyampaikan terkait strategi berupa media yang digunakan, sebagaimana berikut :

“Jadi disaat kami melakukan pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, tentunya ada saat saat kami *assesment*/tahap konseling awal, nah strateginya pada saat itu biasanya kami tim pendamping menggunakan sebuah media, karena memang usia anak-anak adalah usia yang berbeda dengan orang dewasa yang bisa langsung nyambung saat ditanyakan, apalagi terkait kekerasan seksual, jadi media yang kami gunakan memudahkan kami dalam *assesment* atau koneling tahap awal tersebut, biasanya disini kami sering menggunakan media boneka dan gambar”<sup>49</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh mbak Solehati, sebagaimana berikut

：“jadi disaat tim pendamping mendapat klien atau korban anak anak, kita memang agak kesulitan dalam asesment, apalagi kalau usia anak-anak tersebut dibawah 5 tahun, itu kan sudah masuk assessment, didalam manajemen kasus itu ada beberapa tools yang harus kita kuasai, kita menggunakan apa, mbak sol kmaren menangani anak usia eanm tahun, itu dikasi gambar sebagai medianya, karena dia gak tau penis itu apa, perlu edukasi, sangat diperlukan sebuah media dan perlu kesabaran juga, media misal boneka, sebuha gambar, atau buku cerita”<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual, January 16, 2024.

<sup>49</sup> Sindi Dwi Yunike, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

<sup>50</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember yakni bapak budipun menyampaikan hal serupa :

“biasanya mbak-mbak pendamping itu, kalau sudah menghadapi korban kekerasan, lalu korbannya anak-anak, saat proses assesment itulah perlu strategi, strateginya gimana ? mbak mbak pendamping biasanya menggunakan media, nahh media ini bisa mempermudah proses *assesment* pada anak-anak, yang saya lihat biasanya boneka, gambar, ya sebenarnya masih banyak permainan yang lain itu macam-macam tersedia”<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi, disaat pendamping menggunakan media dalam proses konseling tahap awal, terlihat media yang digunakan sangat membantu pendamping ketika klien atau korban adalah anak-anak, misal dengan menggunakan media boneka dapat mempermudah pendamping dalam mendapatkan informasi terkait kronologi kejadian tanpa membuat anak tersebut bingung dan dengan media boneka juga membantu tim pendamping menyampaikan gagasan moral dan pendidikan dengan lebih efektif.

### 3. Penggunaan keterampilan teknik konseling pada saat konseling tahap awal/*assesment*

Strategi lainnya yang juga sangat perlu diperhatikan saat assesment adalah membuat korban atau klien merasa percaya kepada pendamping, dan merasa nyaman serta tidak merasa takut, sehingga klien akan dengan mudah menyampaikan keluhan ataupun kronologi dan yang lainnya kepada pendamping maka dalam hal ini pendamping menggunakan

<sup>51</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.



teknik konseling, sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Ghea selaku pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember

“Strategi lainnya itu dek, kita juga harus dekat sama klien terlebih dahulu, kita harus membuat nyaman si anak dulu, kalau si anak sudah merasa nyaman sama kita, kita akan mudah untuk melakukan pendampingan, yaitu kita harus tahu tata caranya dulu, klien kita itu siapa, dia usia remaja kah, dia usia anak-anak kah, atau dia usia dewasa kah, kalau usia anak-anak, nnti kita menggunakan strategi seperti itu, yang penting awalnya kita harus membuat nyaman dulu, ya caranyaa berhubungan sama teknik konseling, jadfi kalau kita menerapkan teknik konseling, yaitu mempermudah assesment misal kayak *attending*, empati, refleksi, eksplorasi, menangkap pesan utama, kayak gitu jadi teknik konseling itu dipake, dan bisa mempermudah, kalau misalnya si anak sudah nyaman sama kita, mereka terbuka sama kita, kalau anak-anak kita menggunakan media, strateginya itu sih, jadi nanti ada rasa saling percaya, klau diawal sdah nyaman nanti kebelakangnya enak, kalau dari awal klien udah gak nyaman sama kita itu yang sulit, kalau kita udah bikin nyaman klien, klien percaya, nanti sampai selesai itu enak.”<sup>52</sup>

Apa yang disampaikan oleh mbak Ghea selaku pendamping sama halnya dengan yang disampaikan oleh mbak sindi yang merupakan tim pendamping di UPTD PPA Kabupaten jember

“ketika ada korban kekerasan seksual lalu korbannya dalah anak anak, maka disaat melakukan *assesment*/tahap konseling awal itu harus bisa buat klien nyaman dulu, jadi gimana kita melakukan *attending* dengan baik, mendengarkan dengan baik, meng eksplor, menangkap kata kata yang disampaikan, dan juga memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup, jadi itu kan termasuk kedalam teknik konseling, nah itu kalo diterapkan bener bener maka akan membuat korban/klien merasa nyaman nantinya

<sup>52</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

terbuka dengan pendamping, jadi itu termasuk salah satu strategi”<sup>53</sup>

Mbak Solehati juga menyampaikan terkait teknik konseling sebagai salah satu strategi, sebagaimana berikut :

“selain media, teknik juga termasuk strategi ya, teknik konseling, jadi biasanya teknik konseling seperti , empati , diam saat konseli bercerita, , refleksi, memberikan dorongan minimal, seperti itu perlu diperhatikan dan tentunya diterapkan, karena juga termasuk salah satu strategi disini apalagi korbannya anak-anak”<sup>54</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, dengan menerapkan beberapa teknik konseling yang telah disebutkan oleh tim pendamping dalam hasil wawancara, tentunya sangat membantu proses konseling awal atau *assesment*, pada intinya tim pendamping harus bisa membuat klien atau korban merasa nyaman, terbuka dan tidak tertekan dengan menggunakan teknik konseling yang ada, seperti *attending*, empati, mendengarkan klien atau korban dengan baik, eksplorasi, refleksi dan beberapa teknik konseling lainnya, yang pastinya membantu dalam proses pendampingan mencapai tujuan dari pendampingan, pendamping juga menerapkan teknik-teknik konseling tersebut dengan baik.

#### 4. Adanya kerja sama yang baik dengan pihak lain

Strategi pendamping juga berupa adanya kerja sama dengan pihak lain seperti LBH (lembaga bantuan hukum), Ada LBH Jentera, Takawida

<sup>53</sup> Sindi Dwi Yunike, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

<sup>54</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

bantuan hukum, Psikolog Garwita Institute, terus juga Dr. Soebandi, POLRES, POLSEK, jadi sangat diperlukan adanya kerja sama untuk mencapai bidikan ataupun tujuan dalam pendampingan, seperti yang disampaikan salah satu tim pendamping yaitu mbak Solehati sebagaimana berikut :

“Kalo misal berbicara tentang strategi pendampingan tentunya akan berbeda strateginya walaupun kasusnya sama namun pelakunya berbeda, misalnya seperti kasus pada korban anak misal pelakunya dosen, atau kyai, strateginya gak bisa kita pendamping sendirian, babak belur kita, kita panggil LBH, teman teman Media, mahasiswa, kita butuh itu, gak bisa kita sendirian, kerja pendampingan itu kerja kolaborasi, Peksos kita libatkan juga, dulu ada mas Agus dan mbak Yulia. Atau kalau misal ada kasus anak hamil disetubuhi oleh ayahnya, strateginya apa ? Kan paling tidak anak ini tidak satu rumah dengan ayahnya, lalu yang dipikirkan lagi pendidikannya bagaimana, tetap melanjutkan, jika iya melanjutkan dimana ? Disekolah yang tetap atau disekolah lain ? Dengan catatan kita memberikan pertimbangan, kalau misalkan tetap perimbangannya begini, kalau disekolah lain pertimbangannya seperti ini, itu harus disampaikan, lalu tentang mentalnya si anak, kalau memang butuh psikologi, kita rujuk ke psikolog, kalau butuh pengacara, ya pengacara kan disini ada dana untuk psikolog, untuk pengacara sudah ada, jadi tidak meminta uang ke klien, semuanya gratis, karena pelayanan di UPTD itu semuanya gratis, kasus kasus besar yang ada di Jember temen temen PSG itu yang banyak membantu, dan yg lain kita ikutkan, memiliki peran masing-masing, bagaimana kita menyelesaikan kasus bersama, terkait anak yang disetubuhi tadi kita harus tau bagaimana hubungan dengan keluarganya, , dan terkadang ada orangtua yang belum paham terkait sex education, maka kita juga bidik orangtuanya’<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Solehati, strategi pendamping UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, diwawancarai oleh penulis January 22, 2024.

Mbak Ghea selaku tim pendamping menyampaikan hal serupa, yaitu :

“Kita disini tentunya juga ada kerja sama dek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera, Takawida bantuan hukum, Psikolog Garwita Institute, terus juga rumah sakit Dr. Soebandi, POLRES, POLSEK, jadi perlu kerja sama dengan pihak terkait, itu sangat membantu”<sup>56</sup>

Begitu juga dengan bapak Budi, Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember, menyampaikan :

“kerja sama dengan pihak lain itu sangat penting ya, karena gak mungkin kalau kita gak melakukan kerjasama dengan pihak lain, contohnya saja psikolog, di UPTD PPA kan tidak ada, maksudnya gak punya tenaga ahli psikolog yang ada di UPTD PPA, jadi itu kita kerja sama dengan psikolog garwita, jadi kalo tidak terjalin kerja sama yang baik ya akan mempengaruhi hasil pendampingan tentunya”<sup>57</sup>

Jadi berdasarkan wawancara dan observasi, dengan adanya kerja sama yang baik dengan pihak lain merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat membantu dan memudahkan dalam proses strategi pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember sehingga juga dapat membuat tujuan pendampingan tercapai.

<sup>56</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping UPTD PPA dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

<sup>57</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kabupaten Jember.

## 5. Faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kabupaten Jember

Ada banyak hal yang membantu dan menghambat pemberian layanan dan dukungan. Informasi mengenai unsur-unsur yang mendorong dan menghambat bantuan dapat diberikan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Informasi ini berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber, tim pendamping, dan pihak terkait :

### A. faktor pendukung

#### 1). Keterbukaan korban

Karena keterbukaan korban sangat penting, pendamping harus melakukan segala daya mereka untuk meyakinkan dan menghibur korban, seperti yang dikatakan mba Ghea :

“Kalau pendamping itu kan harus memberikan kepercayaan untuk klien kan, dan bagaimana klien juga bisa mempercayai kita, agar nantinya klien akan merasa nyaman, aman, sehingga klien akan terbuka kepada kita pendamping, keterbukaan klien itu hal yang penting”<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

Hal serupa juga disampaikan oleh tim pendamping lainnya, bahwa :

“ketika korban terbuka, maka hal itu memudahkan kami tim pendamping dalam proses pendampingan saat konseling awal/*assesment*, karena dengan begitu informasi-informasi yang kami dapat dari korban akan lebih lengkap dan jelas”

Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember, juga menyampaikan bahwa :

“tim pendamping saat melakukan *assesment*/konseling tahap awal, biasanya pada tahap yang mendukung dalam proses ini ya keterbukaan korban”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang didapat, disaat proses pelaksanaan konseling tahap awal/*asesment* sangat dibutuhkan keterbukaan korban, keterbukaan korban juga bisa diupayakan oleh pendamping dengan menggunakan teknik konseling yang ada, namun jika memang ada korban yang memang terbuka itu menjadi salah satu faktor pendukung yang dalam proses pendampingan, jadi keterbukaan korban ini sangat membantu dan mempermudah selama proses pendampingan disaat konseling tahap awal.

2). Koordinasi atau kolaborasi yang baik dengan lembaga lain

Kolaborasi ini sangat penting, menurut salah satu tim pendamping bahwa ketika pendamping melakukan pendampingan itu tidak bisa berjalan sendiri sampai selesai tentunya membutuhkan

kerja sama dengan lembaga lain ataupun pihak lain sebagaimana yang disampaikan mbak solehati :

“misalnya seperti kasus pada korban anak misal pelakunya dosen, atau kyai, strateginya gak bisa kita pendamping sendirian, babak belur kita, kita panggil LBH, teman teman Media, mahasiswa, kita butuh itu, gak bisa kita sendirian, kerja pendampingan itu kerja kolaborasi, Peksos kita libatkan juga, dulu ada mas Agus dan mbak Yulia.”<sup>59</sup>

Tim pendamping lainnya juga menyampaikan bahwa :

“faktor pendukung lainnya yaitu dek, kalau kita bisa berkolaborasi dengan baik bersama pihak lain, itu sudah sangat menjadi faktor pendukung yang membantu kita dalam proses pendampingan”<sup>60</sup>

Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember juga menyampaikan hal serupa, sebagaimana berikut :

“di UPTD PPA ini kami berkolaborasi dengan lembaga lain seperti TAKAWIDA pada bantuan hukum, POLRES, POLSEK, Psikolog Garwita dan yang lainnya, nah apalagi kalau kita menjalin kerjasama yang baik, itu jadi faktor yang mendukung”

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi, didapatkan bahwa UPTD PPA Kabupaten Jember menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan dengan lembaga lain, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera, Psikolog Garwita Institute, rumah sakit Dr. Soebandi, POLRES, POLSEK, Takawida bantuan hukum, kolaborasi atau

<sup>59</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

<sup>60</sup> Ghea Aprilia, faktor pendukung pendampingan, n.d.

kerjasama sejauh ini berjalan dengan baik, karena memang dalam proses pendampingan tidak bisa berjalan sendiri, membutuhkan kerjasama yang baik dengan lembaga lainnya seperti yang disebutkan oleh tim pendamping dalam hasil wawancara.

### 3). Sarana dan prasarana yang lengkap

Untuk sarana dan prasana di UPTD PPA sangat cukup membantu pendamping dalam melakukan pendampingan, seperti ada MOLIN (mobil perlindungan perempuan dan anak), motor yang memang disediakan untuk pendamping dan kepala UPTD, sehingga memudahkan ketika akan melakukan pendampingan, seperti yang disampaikan oleh kepala UPTD PPA :

“Untuk pendukung, dari sarana kita sudah lengkap, seperti mobil pelayanan dan sepeda motor sudah ada, terus peralatan dikantor juga sudah lengkap.”<sup>61</sup>

Mbak Ghea selaku salah satu tim pendamping, menyampaikan bahwa :

“untuk sarana dan prasana sebenarnya disini sudah lengkap, hanya saja SDM nya yang kurang”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sarana dan prasarana di UPTD PPA Kabupaten Jember terbilang sudah cukup lengkap, ada MOLIN (mobil perlindungan perempuan dan anak), sepeda motor dinas, laptop, komputer, printer, ruang pelayanan, *shelter*/rumah aman, tempat parkir, kasur, lemari dan lain sebagainya tersedia di UPTD PPA Kabupaten Jember, sehingga

<sup>61</sup> Poedjo Boedi Santoso, faktor pendukung pendampingan, January 10, 2024.



sarana dan prasana yang ada dapat mendukung proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Jember.

#### 4). Profesionalisme dan pengalaman pendamping

Profesionalisme dan pengalaman pendamping tentunya sangat menjadi faktor pendukung dalam pendampingan, pendamping yang profesionalisme juga akan membantu dan memudahkan proses pendampingan, memahami asas asas dan kode etik yang ada, dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara dengan mbak sindi, bahwa :

“tim pendamping disini berusaha semaksimal mungkin melakukan pendampingan, pendampingan ini sebenarnya tidak kenal waktu ya, bisa saja tiba tiba ada kasus dan kita harus terjun ataupun mendampingi, maka kita harus jalan”<sup>62</sup>

Kepala UPTD PPA juga menyampaikan bahwa :

“pendamping disini sudah mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, dan pendamping di UPTD PPA adalah pekerja tetap yang tidak mempunyai pekerjaan lain diluar, namun memang tim endamping disini non ASN, ini baru saja ada pendaftaran P3K dan mencoba”<sup>63</sup>

Mbak Solehati juga menyampaikan dalam wawancara, bahwa :

“Jadi disini kita sebagai pendamping tentunya mempunyai pengalaman-pengalaman seperti pelatihan konselor, mediator dan masih banyak lagi pelatihan yang pernah kami ikuti seperti webinar, seminar dan workshop,”<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Sindi Dwi Yunike, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

<sup>63</sup> Poedjo Boedi Santoso, faktor pendukung pedampingan.

<sup>64</sup> Ghea Aprilia, faktor pendukung pendampingan.

Jadi dari hasil wawancara dan observasi yang didapatkan, pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember sudah berpengalaman mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pendampingan, misal konseling, 3 pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember sudah pernah mengikuti pelatihan konselor, biasanya konseling yang dilakukan ada pada tahapan awal atau *assesment*, selain itu pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember juga mengikuti pelatihan mediator, webinar, Seminar, workshop yang berkaitan dengan pelayanan dan pendampingan yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember, tim pendamping juga pekerja tetap di UPTD PPA Kabupaten Jember, tidak mempunyai pekerjaan lain selain di di UPTD PPA, jadi hal tersebut memaksimalkan saat ada proses pendampingan, karena memang pendampingan membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.

## B. Faktor Penghambat

### 1. Kurangnya SDM (sumber daya manusia)

Kurangnya sumber daya manusia, atau tenaga kerja sebagaimana yang disampaikan oleh bapak budi selaku kepala

UPTD PPA Kabupaten Jember :

“pendampingan ini kita kekurangan tenaga, tapi ya meski biarpun jauh ya mesti kita dampingi. Kekurangan SDM, sebenarnya di UPTD itu butuh tenaga kesehatan, harus punya tenaga psikolog sendiri, harus punya advokat sendiri, nah karena kita belum punya akhirnya kita kerjasama dengan pihak luar diluar UPTD.”

Dan juga disampaikan oleh mbak Ghea selaku tim pendamping :

“kita sendiri juga gak punya disini psikolog yang langsung kan, idealnya itu harus punya tanpa kerja sama, kan kalau kerja sama itu harus masih menunggu jadwal, kalau misalkan kita punya nanti membantu prosesnya akan lebih cepat dan mudah seperti itu, terus juga pendamping disini hanya 3, sedangkan kita memberikan pelayanan itu wilayahnya di jember kan, jember itu ada 31 kecamatan kalau gak salah sedangkan pendampingnya kan hanya 3 orang, jadi salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM pendamping, sedangkan kita juga harus membagi jadwal, ada yang 1 hari itu ada yang jadwal mendampingi sidang, ada yang ke psikolog, ada yang ke Polres, ada juga yang visum, itu menjadi pertimbangan kita, jadi akhirnya pelayanannya kan kurang maksimal, terus juga gak cepet selesai juga, atau sebisa mungkin semaksimal mungkin pasi akan kita layani”

Hal serupa juga disampaikan oleh mbak Sindi, bahwa :

“disini sebenarnya sarana dan prasarana lengkap, hanya aja SDM nya kurang, disini hanya ada 3 pendamping, sedangkan laporan pendampingan terkadang itu sehari macam-macam bentuk pendampingannya, apalagi seperti psikolog kita tidak punya di UPTD PPA, makanya kita menjalin kerja sama dan masih harus atur jadwal, jika seandainya ada tenaga ahli psikolog sendiri di UPTD ini maka akan lebih memaksimalkan pendampingan.<sup>65</sup>

Bapak budi selaku kepala UPTD PPA Kabupaten Jember menyampaikan bahwa :

“Kekurangan tenaga, pendamping belum ada yang PNS, honorer semua, dan digaji bukan sukarelawan, kerjanya memang hanya disini, tidak ada pekerjaan lain, aturan dari daej jam kerja dari jam 8 sampai jam 4, tapi kalau ada kasus

<sup>65</sup> Sindi Dwi Yunike, Faktor pendukung pendampingan, January 19, 2024.

bisa 24 jam, butuh waktu yang banyak, kita bisa nginep juga, kalau pelayanan kan bisa saja tiba tiba ada kasus, misal kita dihubungi malam kan, memang idealnya tenaga keamanan juga ada, ada sendiri biasanya tenaga keamanan. Ngajukan surat ke satpol PP, satu korban bisa dapat 1 atau lebh kekerasan, kekerasn seksual bisa, fisik dan kekerasan yang lain bisa,makanya antara jumlah kekerasan dan korban bisa lebih banyak kekerasannya, tapi oeh kementerian dianggap bagus, karena masyarakat dianggap sadar kalau ada tindak kekerasan segera melapor ke UPTD PPA<sup>66</sup>

Jadi berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tim pendamping sangat membutuhkan tambahan tenaga ahli, agar proses pendampingan juga bisa lebih cepat, tidak banyak memakan waktu dan juga agar membantu proses pendampingan agar lebih maksimal, karena cakupan wilayah Kabupaten Jember sangat luas, sedangkan pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember hanya 3 orang pendamping, jadi butuh tambahan tenaga, karena mengingat juga pendampingan membutuhkan waktu dan cukup mengurus tenaga, sesuai hasil wawancara dari tim pendamping.

## 2. Kurangnya kooperatif klien

Ketika klien atau korban kurang kooperatif dalam pendampingan maka hal ini akan menjadi hambatan kepada pendampingannya sama seperti halnya bapak budi menyampaikan :

<sup>66</sup> Poedjo Boedi santoso, faktor penghambat pendampingan, January 10, 2024.

“hambatan dalam pendampingan salah satunya adalah kurangnya kooperatif dari klien seperti masih nutup nutupi”<sup>67</sup>

Salah satu tim pendamping juga menyampaikan dalam wawancara, bahwa :

“terkadang korban itu sulit dimintai biodatanya, jadi ya itu dek jadi penghambat buat kita”<sup>68</sup>

Mbak Solehati juga menyampaikan dalam hasil wawancara bahwa :

“faktor penghambat yang lain itu dek, biasanya ada saja korban yang masih malu-malu, takut, gak terbuka”

Dari hasil wawancara dan observasi, klien atau korban terkadang ada yang masih tidak terbuka atau sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, selain itu juga terkadang ada yang ketika dimintai biodatanya masih tidak lengkap, jadi dengan seperti itu dapat menghambat proses pendampingan.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dijelaskan bersama dengan teori-teori sebelumnya yang telah dijelaskan dalam kajian teori hingga ditemukan penemuan terbaru.

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ghea Aprilia, faktor penghambat pendampingan, January 16, 2024.

## **1. Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, strategi pendamping UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak berisikan atau berupaya bagaimana agar tujuan-tujuan pendampingan korban kekerasan seksual itu dapat dicapai dengan baik, bagaimana pemahaman orangtuanya, bagaimana kondisi mentalnya, dan bagaimana dia mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, pada intinya adalah bagaimana hak-hak korban/klien tersebut terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, sebagai berikut :

- a. Adanya layanan-layanan terkait pendampingan korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kabupaten Jember

UPTD PPA Kabupaten Jember menawarkan layanan yang menggabungkan pendekatan pendamping UPTD PPA dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak. Pelayanan tersebut antara lain berupa bantuan yang merupakan salah satu teknik untuk membantu anak korban kekerasan seksual, pada dasarnya layanan yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember ada 9, namun layanan untuk klien/korban kekerasan seksual ada 7 antara lain :

a. Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan utama yang diberikan oleh UPTD PPA adalah pelayanan pengaduan masyarakat, yaitu menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang mengetahui atau pernah menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keluhan ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung.

b) Layanan psikolog

Layanan psikolog diberikan oleh UPTD PPA jika korban kekerasan mengalami atau menunjukkan sikap yang mengganggu kejiwaannya.

c) Pendampingan pemeriksaan visum

Pemeriksaan visum dilakukan ketika kasus kekerasan yang melibatkan korban baik perempuan maupun anak dilaporkan kepada pihak penegak hukum dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara lengkap peristiwa tersebut, sehingga dapat diselidiki lebih lanjut.

d) Pendampingan di pengadilan

Selain pendampingan visum, tim pendamping UPTD PPA juga mendampingi pada saat di pengadilan. Dari awal kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak dibawa ke pengadilan, hingga pada putusan dari pengadilan yang sudah ditetapkan. Sehingga melalui hal tersebut, tim pendamping membantu korban dan keluarga yang hadir di persidangan.

e) Pendampingan di kepolisian

Sementara itu, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember juga memberikan layanan berupa pendampingan di kepolisian, biasanya disebut dengan BAP (Berita Acara Perkara). Pendampingan di kepolisian diberikan ketika ada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Jember membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA untuk mendampingi korban, sehingga tim PPA Polres Jember dapat lebih mudah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

f) Rumah aman (*shelter*)

Rumah aman atau shelter adalah tempat penampungan sementara yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ketika mereka merasa takut atau mengalami trauma berat, dan misal pelananya adalah orang terdekat, maka pendamping akan memberikan pendampingan *shelter*/rumah aman, sehingga UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban.

g) Bantuan hukum

Pelayanan bantuan hukum diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ingin menyelesaikan kasus kekerasan tersebut melalui jalur hukum. Melalui proses *assesment* masalah dan kebutuhan yang diberikan serta bimbingan yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, maka dapat disepakati bahwa kasus yang dialami korban



dilanjutkan ke jalur hukum sesuai dengan kesepakatan antara korban, keluarga dengan tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.

h) Konseling, Konsultasi

Konseling yang diberikan oleh pendamping biasanya pada konseling tahap awal, atau bagian asesment, untuk tahapan selanjutnya jika dalam *assesment* dinilai korban atau klien permasalahannya berat misal permasalahan mental atau psikologisnya perlu ditangani psikolog, maka dibawa ke psikolog.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, layanan-layanan yang telah disebutkan benar adanya dan pendamping menjadi jembatan atau penghubung klien dengan lembaga lainnya, seperti pada layanan psikolog, tim pendamping berupaya agar anak sebagai korban kekerasan seksual yang membutuhkan tenaga ahli psikolog mendapatkan penanganan psikolog di psikolog garwita institute. Adapun layanan-layanan yang termasuk kedalam strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA Kabupaten Jember antara lain pelayanan pengaduan masyarakat, layanan psikolog, pendampingan pemeriksaan visum, pendampingan di pengadilan, pendampingan di kepolisian, shelter (rumah aman), dan bantuan hukum, jadi ada 8 dari 9 layanan yang ada yang digunakan, kecuali mediasi, karena tidak bisa kalau dalam kasus kekerasan seksual tidak bisa di model mediasi sebagaimana disampaikan oleh kepala UPTD PPA

---

<sup>69</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember yakni bapak Budi, karena kekerasan seksual itu sudah termasuk merusak masa depan anak, jadi harus ditindak lanjuti, dilaporkan ke pihak kepolisian, kadang ada yang belum lapor ke kepolisian ke kita dulu dan ada juga yang langsung ke kepolisian, biasanya kalau yang dari kepolisian nanti kan butuh visum, visum herebertum atau visum psikiatrikum, nah kan dari kepolisian menyurati kita untuk melakukan pendampingan visum ke dokter soebandi

b. Penggunaan media pada saat *assessment*/konseling tahap awal

strategi pendamping juga terdapat pada saat *assessment* atau konseling tahap awal, ketika korbannya anak-anak maka pada saat *assessment* harus menggunakan sebuah media yang dapat membantu ketika misal korban anak ini mengungkapkan kronologis, karena banyak hal yang masih belum diketahui oleh anak-anak, jadi media sangat perlu digunakan, misal dengan mainan boneka, dan gambar.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti media konseling anak yang digunakan saat konseling tahap awal korban kekerasan terhadap anak adalah media menggambar, melukis dan menempel, buku dan cerita dan juga boneka tangan dan terdapat kesesuaian dengan teori media konseling anak, yaitu Sesuai hipotesis yang dikemukakan oleh Kathryn Geldard dan David Geldard, berbagai media dapat digunakan dalam terapi anak, termasuk hewan kecil, pemodelan tanah liat, sketsa, lukisan dan tempel, buku dan narasi, serta boneka tangan. Setelah memeriksa temuan penelitian, terbukti bahwa

beberapa media yang digunakan sejalan dengan kerangka teori Kathryn Geldard & David Geldard. Melihat dari teori Kathryn Geldard dan David Geldard media yang digunakan pendamping dalam *assesment/konseling* awal masih terbilang kurang bervariasi hanya beberapa saja yang digunakan.

Selain anak, orangtuapun juga diberikan pemahaman atau penjelasan oleh pendamping bagaimana pentingnya sex edukasi pada anak seperti yang disampaikan mbak Solehati, salah satu pendamping UPTD PPA, pendamping menggunakan *pop up sex education* yang isinya adalah bagaimana kita mengajarkan edukasi sex pada anak sesuai dengan usianya, karena menurut pengalaman pendamping, pada kasus tertentu yang korbannya adalah anak-anak, itu masih terdapat orangtua yang masih tidak paham tentang pendidikan sex usia dini, jadi media buku ini sangat direkomendasikan untuk memberikan pemahaman kepada orangtua anak/korban sesuai yang disampaikan oleh mbak Solehati, salah satu tim pendamping UPTD PPA.<sup>70</sup>

c. Penggunaan keterampilan teknik konseling pada saat konseling tahap awal/*assesment*

perlu diperhatikan juga bagaimana strategi pendamping ketika *assesment* membuat klien merasa nyaman, aman dan percaya kepada pendamping, maka diperlukan menggunakan teknik konseling yang tepat dalam hal ini, Menurut teori Willis, teknik yang sering dipakai oleh

<sup>70</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

konselor yakni ada 22 teknik, yaitu : *attending*, empati, eksplorasi, *paraphasing*, *open question*, *closed question*, dorongan minimal, interpretasi, *directing*, *summarizing*, *leading*, fokus, konfrontasi, *clarifying*, *faciliating*, diam, mengambil inisiatif, memberi nasehat, merencanakan, menyimpulkan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang dilakukan oleh peneliti teknik konseling yang dilakukan oleh pendamping ada 10 antara lain *attending* (menghampiri konseli), pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dorongan minimal (upaya agar konseli selalu terlibat dalam pembicaraan), *leading* (memimpin arah pembicaraan), empati, diam saat konseli bercerita, eksplorasi (eksplorasi perasaan, pengalaman dan pikiran konseli), refleksi (merefleksikan perasaan, pikiran dan pengalaman konseli), *paraphasing* (menangkap pesan utama

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat kesamaan teknik yang digunakan dengan teori Willis, walaupun tidak semua teknik konseling oleh teori Willis digunakan oleh pendamping, terdapat 10 teknik yang digunakan oleh pendamping, terutama pada saat assesment atau konseling tahap awal, jika dilihat dari teori Willis terkait teknik konseling, teknik konseling yang digunakan oleh pendamping masih sedikit dan masih banyak teori teknik konseling dari Willis yang tidak terpakai.

---

<sup>71</sup> Sofyan Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 2010, Bandung: Alfabeta, Hal. 157.

Kunci ketika pendampingan saat konseling tahap awal yaitu saat pendamping sudah memberikan rasa nyaman, maka klien akan terbuka, dan ini sangat membantu proses pendampingan sebagaimana yang disampaikan oleh mbak Ghea selaku pendamping UPTD PPA.<sup>72</sup>

d. Adanya kerja sama yang baik dengan pihak lain

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilapangan pendamping dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik bersama pihak-pihak lain, dan bagaimana pihak yang lain dapat menjalankan perannya masing-masing, misal dengan LBH (lembaga bantuan hukum) Takawida atau pusat perlindungan perempuan, anak dan lansia, psikolog dan lain-lain.<sup>73</sup> Jika kerjasama dan kolaborasi tersebut berjalan dengan baik maka tujuan pendampingan tadi juga akan mudah tercapai yaitu terpenuhinya hak-hak korban.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, didapatkan data berupa faktor pendukung dan penghambat yang masing masing terdiri dari faktor eksternal dan internal, sebagai berikut :

<sup>72</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

<sup>73</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

a. Faktor pendukung

1). Keterbukaan korban

Keterbukaan korban merupakan faktor pendukung yang berasal dari luar (eksternal). Pendamping harus melakukan segala daya mereka untuk meyakinkan dan menghibur korban, seperti yang dikatakan mba Ghea dalam hasil wawancara bahwa pendamping harus memberikan kepercayaan untuk klien dan bagaimana klien juga bisa mempercayai pendamping, agar nantinya klien akan merasa nyaman, aman, sehingga klien akan terbuka kepada kita pendamping.<sup>74</sup> Keterbukaan klien itu hal yang penting, begitu juga Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember menyampaikan bahwa tim pendamping saat melakukan *assesment*/konseling tahap awal, biasanya pada tahap yang mendukung dalam proses ini keterbukaan korban.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil temuan, keterbukaan korban sangat mendukung proses pendampingan, pendamping menciptakan kenyamanan dan rasa aman kepada klien atau korban sehingga nantinya keterbukaan korban dapat terbentuk.

2). Koordinasi atau kolaborasi yang baik dengan lembaga lain

Kolaborasi yang baik dengan lembaga lain merupakan faktor eksternal yang mana kolaborasi ini sangat penting, menurut salah

<sup>74</sup> Ghea Aprilia, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

<sup>75</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

satu tim pendamping bahwa ketika pendamping melakukan pendampingan itu tidak bisa berjalan sendiri sampai selesai tentunya membutuhkan kerja sama dengan lembaga lain ataupun pihak lain sebagaimana yang disampaikan mbak solehati.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil temuan UPTD PPA Kabupaten Jember menjalin koordinasi atau kolaborasi yang baik sdengan lembaga lain sehingga hal ini dapat mendukung proses dalam strategi pendampingan, misalnya seperti kasus pada korban anak yang pernah ditangani misal pelakunya dosen, atau kyai, strateginya dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) , teman teman media, mahasiswa, kerja pendampingan itu kerja kolaborasi, pekerja sosial di libatkan juga.

### 3). Sarana Dan Prasarana Yang Lengkap

Sarana dan prasarana yang lengkap termasuk faktor internal, dan berdasarkan hasil temuan untuk sarana dan prasana di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sangat cukup membantu pendamping dalam melakukan pendampingan, seperti ada MOLIN (mobil perlindungan perempuan dan anak), motor yang memang disediakan untuk pendamping dan kepala UPTD, sehingga memudahkan ketika akan melakukan pendampingan. Laptop, komputer, printer, ruang pelayanan,

---

<sup>76</sup> Solehati, strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

*shelter*/rumah aman, tempat parkir, kasur, lemari dan lain sebagainya tersedia di UPTD PPA Kabupaten Jember.<sup>77</sup>

#### 4). Profesionalisme dan pengalaman pendamping

Profesionalisme dan pengalaman pendamping merupakan faktor internal yang tentunya sangat menjadi faktor pendukung dalam pendampingan, pendamping yang profesional juga akan membantu dan memudahkan proses pendampingan, memahami asas-asas dan kode etik yang ada.

Berdasarkan hasil temuan, didapatkan bahwa pendamping sudah mengikuti berbagai macam pelatihan-pelatihan, seperti pelatihan konselor, mediator, webinar, *workshop*, seminar terkait pelayanan pendampingan, dan pendamping di UPTD PPA adalah pekerja tetap yang tidak mempunyai pekerjaan lain diluar, namun memang tim pendamping disini non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan hasil temuan, pendamping juga menjaga kode etik pendampingan seperti menjaga privasi, memiliki kesejahteraan mental, jadi terdapat kesesuaian dengan kajian teori terkait kode etik pendampingan, begitu juga syarat-syarat pendamping terdapat kesesuaian.

---

<sup>77</sup> Poedjo Boedi Santoso, Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.



b. faktor penghambat

1. Kurangnya SDM (sumber daya manusia)

Kurangnya sumber daya manusia termasuk kedalam faktor internal, kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagaimana yang disampaikan oleh bapak budi selaku kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember bahwa pendampingan ini di UPTD PPA kekurangan tenaga, kekurangan SDM, dan sebenarnya UPTD PPA itu harus punya tenaga psikolog sendiri, harus punya advokat sendiri, maka dari itu karena UPTD PPA belum punya akhirnya bekerja sama dengan pihak luar, diluar UPTD PPA.<sup>78</sup>

Menurut tim pendamping, idealnya di UPTD PPA itu harus mempunyai psikolog sendiri punya tanpa kerja sama, sedangkan kalau kerja sama harus masih menunggu jadwal, jadi kalau misalkan

UPTD PPA Kabupaten Jember mempunyai psikolog sendiri nanti akan membantu prosesnya akan lebih cepat dan mudah.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil temuan, pendamping di UPTD PPA hanya 3, sedangkan pendamping memberikan pelayanan itu wilayahnya di jember, dan jember memiliki 31 kecamatan jadi salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya SDM (sumber daya manusia) pendamping, sedangkan pendamping juga harus membagi jadwal, ada yang 1 hari mendampingi sidang, ke psikolog, ke polres, ada

<sup>78</sup> Poedjo Boedi santoso, faktor penghambat pendampingan.

<sup>79</sup> Ghea Aprilia, faktor penghambat pendampingan.

juga yang visum, itu menjadi pertimbangan pendamping, jadi akhirnya pelayanannya kurang maksimal, dan tidak cepat selesai, namun pendamping akan melayani sebisa mungkin dan semaksimal mungkin.


## 2. Kurangnya kooperatif klien

Kurangnya kooperatif klien adalah faktor penghambat eksternal, ketika klien kurang kooperatif dalam pendampingan maka hal ini akan menjadi hambatan kepada pendampingannya sama seperti halnya bapak budi menyampaikan hambatan dalam pendampingan salah satunya adalah kurangnya kooperatif dari klien,

Berdasarkan hasil temuan, kurangnya kooperatif klien menghambat proses pendamping, misalkan klien tidak mau memberikan data, sangat tertutup, tidak terbuka, maka itu akan menjadi penghambat, ketika pendamping sudah semaksimal mungkin agar klien merasa nyaman, aman dan terbuka namun masih tetap tidak bisa, itu akan menjadi penghambat dalam pendampingan.

Tabel 1.4

Faktor Pendukung		Faktor Penghambat
Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sarana dan prasarana yang lengkap</li> <li>2. profesionalisme dan pengalaman pendamping</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurangnya SDM (sumber daya manusia) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember</li> </ol>
Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbukaan korban</li> <li>2. Koordinasi atau kolaborasi yang baik dengan lembaga lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klien yang tidak kooperatif</li> </ol>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Berikut ini penulis ambil kesimpulan dari temuan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember tentang strategi pendampingan korban kekerasan seksual pada anak :

1. Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, antara lain adanya layanan-layanan di UPTD PPA Kabupaten Jember yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan seksual pada anak antara lain layanan pengaduan masyarakat, konsultasi/konseling, layanan psikolog, shelter/rumah aman, pendampingan di pengadilan, bantuan hukum, pendampingan di pengadilan, pendampingan di kepolisian, pendampingan pemeriksaan visum, lalu pada saat *assesment*/konseling awal harus menggunakan sebuah media yang dapat membantu misal media permainan seperti boneka, gambar, buku cerita. Selain itu memberikan pemahaman edukasi sex usia dini pada orangtua yaitu menggunakan *pop up sex education* yang isinya adalah bagaimana kita mengajarkan edukasi sex pada anak sesuai dengan usianya, Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga bagaimana strategi pendamping ketika *assesment*/konseling awal membuat klien merasa nyaman, aman dan percaya kepada pendamping yaitu dengan menggunakan teknik konseling antara lain *attending*

(menghampiri konseli), pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka, dorongan minimal (upaya agar konseli selalu terlibat dalam pembicaraan) , *leading* (memimpin arah pembicaraan), empati, diam saat konseli bercerita, eksplorasi (eksplorasi perasaan, pengalaman dan pikiran konseli), refleksi (merefleksikan perasaan, pikiran dan pengalaman konseli), *paraphrasing* (menangkap pesan utama), dan strategi pendamping juga terletak pada bagaimana pendamping dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik bersama pihak lain.


2. Faktor pendukung internal yaitu, sarana dan prasarana yang berfungsi penuh, profesionalisme dan pengalaman pendamping memberikan bantuan sebelumnya, sedangkan faktor pendukung eksternal yaitu keterbukaan korban, koordinasi atau kolaborasi yang baik dengan lembaga lain, sedangkan kurangnya sumber daya manusia adalah faktor penghambat internal dan klien yang tidak kooperatif merupakan faktor penghambat eksternal.

#### **b. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, penulis membuat rekomendasi berikut :

- 1) Saran untuk peneliti, disarankan agar peneliti selanjutnya lebih teliti, rajin menghargai waktu, boleh istirahat tapi jangan berhenti, tetap semangat dalam proses pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Saran lainnya agar menambah referensi lain sehingga temuan peneliti selanjutnya juga lebih memberikan manfaat yang baik.

- 2) Saran untuk Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 3) Saran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, disarankan menambah tenaga kerja yang tentunya ahli dalam bidangnya, profesional dalam bidang konseling serta dalam permasalahan psikis, agar strategi pendampingan selanjutnya berjalan lebih baik dari sebelumnya dan mendapatkan hasil yang maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chaidar Awaludin. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL" 4 (2022).
- "Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual - UNESCO Digital Library." Accessed November 23, 2023. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000229599>.
- Debora, Gea. "DP3AKB Jember Soroti Kekerasan Seksual Anak Menduduki Posisi Pertama." rri.co.id - Portal berita terpercaya. Accessed November 22, 2023. <https://www.rri.co.id/daerah/397532/dp3akb-jember-soroti-kekerasan-seksual-anak-menduduki-posisi-pertama>.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), 291., n.d.*
- diba, cut fara. "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)," n.d.
- Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc MA. "Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan KORBAN KEKERASAN SEKSUAL." Walisongo Press, 2010.
- Geldgard, Kathryn, David Geldard. "Konseling Anak-anak Sebuah Pengantar Praktis Edisi Ketiga". Jakarta: PT Indeks, 2012
- Ghea Aprilia. faktor pendukung pendampingan, n.d.
- . faktor penghambat pendampingan, January 16, 2024.
- . strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani anak korban kekerasan seksual, January 16, 2024.
- "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK." Accessed November 22, 2023. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/112/1885/mengenal-uptd-ppa>.
- "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed November 23, 2023. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>.

MIFTAHULKHAIR. "PENDAMPINGAN SOSIAL PADA ANAK JALANAN DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (RPSA) KOTA MAKASSAR," n.d., 22.

Mucodaser, Rufina Yuliana. "PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN KONSELING DAN KESEIMBANGAN WAKTU DENGAN BEBAN KERJA TEREKAM JEJAKNYA DI MANAGEMEN BIMBINGAN KONSELING MERUPAKAN PREVENTIF BAGI MASALAH PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN." *Jurnal Manajemen Pendidikan Al Hadi* 3, no. 1 (January 28, 2023): 19. <https://doi.org/10.31602/jmpd.v3i1.10152>.

Noviana, Ivo. "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA." *Sosio Informa* 1, no. 1 (August 24, 2015). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>.

Poedjo Boedi Santoso. faktor pendukung pedampingan, January 10, 2024.

Poedjo Boedi santoso. faktor penghambat pendampingan, January 10, 2024.

Poedjo Boedi Santoso. Strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, December 28, 2023.

Poedjo Boedisantoso. kondisi anak di jember secara umum, December 28, 2023.

———. penyebab terjadinya kekesan seksual pada anak, December 28, 2023.

Saputra, Gunawan. "PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2023," n.d.

Sastra Putra, Hendi. "PERANAN RUMAH SINGGAH AL MAUN DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR DI KOTA BENGKULU." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 5, no. 1 (January 31, 2020): 20. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i1.2913>.

Sindi Dwi Yunike. Faktor pendukung pendampingan, January 19, 2024.

———. strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, January 19, 2024.

Solehati. strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, January 22, 2024.



Solehati, S. H., M. H. Pendamping UPTD PPA. Sejarah UPTD PPA Kab. Jember, January 22, 2024.


Tim Penyusun IAIN Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*, n.d.

Vivi Rahmawati. "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DINSOS Dan P3A) Kabupaten Kebumen," n.d.

Wahyuni, Sheila Fitria. "PROGRAM S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2022 M / 1443 H," n.d.

Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, 2022.

Willis, Sofyan S. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**LAMPIRAN**  
**MATRIKS PENELITIAN**

<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Sumber Data</b>
Strategi Pendampingan dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	1. Konseling  2. Pendampingan  3. Kekerasan seksual terhadap anak	a. Pengertian Konseling b. Teknik konseling c. Media Bimbingan dan Konseling  a. Pengertian pendampingan b. Peran pendamping c. Tugas pendamping d. Prinsip dasar pendampingan e. Syarat pendampingan f. Kode etik pendampingan  a. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak c. Faktor penyebab kekerasan seksual terhadap anak d. Dampak kekerasan seksual terhadap anak	1. Bagaimana strategi pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember?  2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pendampingan dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di UPTD PPA kabupaten Jember?	1. Pendekatan dan jenis penelitian Kualitatif deskriptif 2. Teknik pengumpulan data : a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data : a. Reduksi data b. Penyajian data c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data 4. Keabsahan Data : a. Triangulasi sumber b. Triangulasi	1. Informan a. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember b. Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember

J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

**SURAT TUGAS**

Nomor: B.4078/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : **Mochammad Dawud, S. Sos, M. Sos.**
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
  - a. Nama Mahasiswa : Cerelia Syifa Azro El-Sohib
  - b. NIM : 205103030012
  - c. Prodi Studi : **Bimbingan dan Konseling Islam**
  - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : Strategi Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
- 5 Mulai Berlaku : Semester Ganjil 2023-2024
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

Ditetapkan: di Jember  
Jember, 13 November 2023

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raadhatul Jannah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.4078/Un.22/6.a/PP.00.9/11/2023  
Perihal : **Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi**

13 November 2023

Yang Terhormat  
**Mochammad Dawud, S. Sos, M. Sos.**  
di Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
NIM : 205103030012  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Semester : VII  
Judul Skripsi : Strategi Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Siti Raudhatul Jannah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp: 0331-487550  
email : [fakultasdakwah@uinkhas.ac.id](mailto:fakultasdakwah@uinkhas.ac.id) website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.4597/Un.22/6.a/PP.00.9/12/2023 7 Desember 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Poerwahjoedi, S. E.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
NIM : 205103030012  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam  
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember "

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhibbin





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak  
dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember  
di -  
Jember

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 074/3816/415/2023

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS Jember , 15 Desember 2023, Nomor: 4635, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
NIM : 3513077009010002  
Daftar Tim : -  
Instansi : UIN KHAS Jember/Dakwah/Bimbingan dan Konseling Islam  
Alamat : Jl. Mataran No. 1, Mangli, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia Indonesia  
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Strategi Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Lokasi : UPTD PPA Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : 27 Desember 2023 s/d 27 Januari 2023

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 18 Desember 2023

**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Drs. **SIGIT AKBARI, M.Si.**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP. 19650309 198602 1 002





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103  
J E M B E R

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800/ 235 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP  
NIP : 19720515 199803 1 013  
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Fakultas	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Dakwah	205103030012	Cerella Sylfa Azro El-Sohib

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul Strategi Pendamping UPTD PPA dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dari tanggal pelaksanaan 27 Desember 2023 sampai dengan 27 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Februari 2024

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBER  
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI  
J E M B E R



**SETIJO ARLIANTO, SP**

NIP. 19720515 199803 1 013

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**

**STRATEGI PENDAMPING UPTD PPA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

Lokasi Penelitian: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1.	28-12-2023	Memberikan surat izin disposisi Penelitian	Kepala UPTD PPA	M
2.	10-01-2024	Wawancara (Kepala UPTD PPA)	Poedjo Boedisantoso, SH	M
3.	16-01-2024	Wawancara (Pendamping)	Ghea Aprilia, S.H.	ghea
4.	18-01-2024	Meminta data keperluan Penelitian	Kepala UPTD PPA	M
5.	19-01-2024	Wawancara (pendamping)	Sindi Dwi Yuniha, S.H	Sindi
6.	22-01-2024	Wawancara (Pendamping)	Solehati, S.H., M.H.	Solehati
7.	23-01-2024	mengajukan informasi dan struktur UPTD PPA	Ghea Aprilia, S.H	ghea
8.	24-01-2024	Mengajukan data (pendamping)	Ghea Aprilia, S.H.	ghea
9.	26-01-2024	Meminta Surat Akhir Penelitian	Satrio Arlianto, SP	Satrio

Jember, ..... 2024

Mengetahui,  
Kepala UPTD PPA Jember

  
Poedjo Boedisantoso, S.H.  
NR 190611061992031010



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
Nim : 205103030012  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebener-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam kutipan dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 22 Mei 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Cerelia Syifa Azro El-Sohib

NIM 205103030012

## PEDOMAN PENELITIAN

### 1. Pedoman Observasi

Tujuan dalam pengamatan ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi terkait strategi pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Situasi yang diamati antara lain :

- a. Pendampingan
- b. Sarana dan prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember
- c. *Assesment*/konseling tahap awal pada korban kekerasan seksual terhadap anak
- d. Laporan pengaduan

### 2. Pedoman Dokumentasi

Pada pedoman dokumentasi ini antara lain :

- a. Gambaran umum lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
- b. Visi, Misi UPTD PPA Kabupaten Jember
- c. Struktur Lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember
- d. Tugas dan Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember
- e. Rekapitulasi data pendampingan korban kekerasan seksual

### 3. Pedoman Wawancara

Pada penelitian ini dalam menggali data, salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara. Teknik wawancara ini akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yang telah ditentukan yang bertujuan untuk mendapat data dan informasi yang objektif. Peneliti melakukan wawancara kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember, dan tiga tim pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember.

**a. Pedoman wawancara dengan Kepala UPTD PPA Jember**

1. menurut anda apa yang melatarbelakangi meningkatnya kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di kabupaten Jember ini?
2. Bentuk-bentuk kekerasan seksual apa yang sering terjadi di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana strategi pendamping UPTD PPA Jember dalam menangani kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
4. Apakah dalam proses penanganan kasus tersebut mengalami kendala atau hambatan?, apa saja kendala atau hambatan yang ada atau dirasakan selama proses pendampingan atau penanganan kasus?
5. Apa saja faktor pendukung selama proses pendampingan atau penanganan kasus anak korban kekerasan seksual?
6. Menurut anda, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual ?
7. Kapan mulai diberlakukan strategi pendampingan?
8. Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diterapkan strategi pendamping tersebut?
9. Bagaimana pendapat anda melihat kondisi anak di Jember secara umum?
10. Apakah ada data kekerasan seksual terhadap anak? bagaimana trendnya meningkat atau menurun?
11. Apakah pendamping UPTD pernah melakukan sosialisasi? sudah berapa kali dan biasanya dimana?
12. Siapa sasaran ketika melakukan sosialisasi tersebut?
13. Bagaimana hasil dari sosialisasi tersebut?
14. Apa program yang sudah dilaksanakan?
15. Apakah ada peta potensi kekerasan terhadap anak? kalau ada dimana?
16. Siapa pelaku kekerasan terhadap anak?
17. Bagaimana dukungan pemerintah terhadap layanan di UPTD ini?

18. Bagaimana kondisi anak ketika mengalami tindak kekerasan?

19. Bagaimana hasil dari pendampingan?

**b. Pedoman wawancara dengan Tim Pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember**

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, bahkan ditahun 2023 ini juga kasus kekerasan seksual menjadi salah satu kasus yang paling banyak terjadi, apakah yang menjadi penyebabnya?

2. Bentuk kekerasan seksual apa saja yang sering terjadi di Kabupaten Jember?

3. Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?

4. Apa hubungan antara pelaku dan korban kekerasan seksual?

5. Bagaimana strategi pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam memberikan penanganan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual?

6. Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak pendamping UPTD PPA kepada anak korban kekerasan seksual?

7. Apakah dalam memberikan penanganan, pendamping UPTD PPA mengalami kendala?

8. Kendala seperti apa yang dialami oleh pendamping UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan pendampingan?

9. Apakah didalam memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan terdapat perbedaan cara sesuai dengan usia korban dalam menangani kasus tersebut?

10. Berapa lama proses bimbingan atau pendampingan dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual?

11. Bagaimana pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual?

12. Bagaimana hubungan anak korban kekerasan seksual dengan keluarga dan lingkungan sosialnya?
13. Apa faktor saja faktor penghambat selama memberikan pelayanan, pendampingan dan bimbingan yang dialami oleh UPTD PPA?
14. Jika pelakunya adalah orangtua, apa yang dilakukan pendamping kepada keluarga korban?
15. bagaimana cara kerja pendamping, digaji/sukrelawan? gajinya darimana? berapa gajinya ? tetap atau dibawah UMR?
16. Apakah pendamping mempunyai pekerjaan lain selain menjadi pendamping di UPTD PPA?
17. Bagaimana hasil pendampingan bagi korban?
18. Apa saja teknik konseling yang dilakukan oleh pendamping disaat *assesment* atau konseling awal?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

REKAPITULASI DATA PENDAMPINGAN KORBAN  
 TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PUSAT PELAYANAN TERPADU KABUPATEN JEMBER  
 PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2020

1. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KASUS					JUMLAH KASUS
			KF	KP	KS	P	T	
1	JANUARI	6	1	6	1	2	0	10
2	FEBRUARI	2	0	2	0	0	0	3
3	MARET	2	0	2	1	0	0	3
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0
5	MAY	4	0	4	0	0	0	4
6	JUNI	2	1	2	1	0	0	4
7	JULI	1	0	1	1	0	0	2
8	AGUSTUS	3	0	3	1	0	0	4
9	SEPTEMBER	3	0	3	1	0	0	4
10	OKTOBER	4	2	4	0	2	0	8
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	1	1	1	0	0	0	2
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

2. KEKERASAN TERHADAP ANAK

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KEJALAMAN					JENIS KASUS					JUMLAH KASUS	
			L	P	KF	KP	L	KS	P	L	P	T		
1	JANUARI	5	3	2	2	0	3	2	1	2	0	0	0	10
2	FEBRUARI	5	1	4	0	0	1	4	0	4	0	0	0	9
3	MARET	12	0	12	0	0	0	12	0	10	0	0	0	22
4	APRIL	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	10
5	MAY	8	1	7	0	0	0	7	0	7	1	0	0	15
6	JUNI	11	7	4	0	0	7	4	6	4	0	0	0	21
7	JULI	5	0	5	0	0	0	5	0	4	0	0	0	9
8	AGUSTUS	6	1	5	0	1	1	5	0	4	0	0	0	11
9	SEPTEMBER	6	1	5	1	0	1	5	0	4	0	0	0	11
10	OKTOBER	8	2	6	1	1	2	6	0	5	0	0	0	13
11	NOVEMBER	7	1	6	0	0	1	6	0	6	0	0	0	13
12	Desember	3	0	3	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5
<b>JUMLAH</b>		<b>81</b>	<b>17</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153</b>



REAPERTUASI DATA PENDAMPINGAN KORAN  
 UNIT PELAKSANA TERNS DAERAH PERLINDUNGAN PERIKPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER  
 PERIODE BULAN JANUARI-DESEMBER 2021

1. KEBERAGAN TERHADAP PEREMPUAN

NO	BULAN	Jumlah Korban	Jenis Kasus				JUMLAH KASUS	
			KF	KP	KS	P		T
1	JANUARI	2	1	2	1	0	0	4
2	FEBRUARI	1	1	1	0	0	0	2
3	MARET	2	2	2	0	0	0	7
4	APRIL	2	1	2	0	0	0	3
5	MAY	2	0	1	0	1	0	2
6	JUNI	6	2	6	3	4	0	15
7	JULI	6	1	6	2	1	0	12
8	AGUSTUS	4	1	4	1	0	0	6
9	SEPTEMBER	5	0	5	0	1	0	6
10	OCTOBER	3	2	3	0	1	0	6
11	NOVEMBER	8	3	8	1	2	2	15
12	DESEMBER	11	0	11	4	0	2	17
JUMLAH		53	16	52	14	10	3	95

2. KEBERAGAN TERHADAP ANAK

NO	BULAN	Jumlah Korban	Jenis Kasus				Jenis Kasus				ABRI				Lain-lain				JUMLAH KASUS	
			KF	KP	KS	P	T	P	P	L	T	P	P	L	T	P	P	L		T
1	JANUARI	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
2	FEBRUARI	9	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
3	MARET	9	2	7	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18
4	APRIL	7	0	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5	MAY	5	1	4	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14
6	JUNI	7	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
7	JULI	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
8	AGUSTUS	6	1	5	1	1	1	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	12
9	SEPTEMBER	6	1	5	1	0	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11
10	OCTOBER	8	3	5	0	0	3	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18
11	NOVEMBER	12	6	6	1	0	5	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
12	DESEMBER	12	2	10	2	0	2	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	24
JUMLAH		53	18	75	5	3	17	73	3	62	1	1	1	0	0	0	0	0	0	100

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KH. HAJI AHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**REKAPITULASI DATA PENYAKITAN KORBAH  
UNIT PELAKSANA TERNS DAERAH PERLUNGAN PERAMPUN DAN ANAK (URPD PPA) KABUPATEN JEMBER  
PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2022**

**1. KEKERASAN TERHADAP PERAMPUN**

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KASUS				JUMLAH KASUS	
			KP	KP	P	T		
1	JANUARI	5	2	5	3	0	0	10
2	FEBRUARI	5	1	5	1	0	0	7
3	MARET	5	0	5	3	1	0	9
4	APRIL	6	2	6	1	1	0	10
5	MAY	5	1	5	2	0	1	10
6	JUNI	8	5	8	2	1	0	16
7	JULI	6	2	6	1	2	0	11
8	AGUSTUS	8	1	8	4	1	0	14
9	SEPTEMBER	8	0	8	4	0	0	12
10	OKTOBER	6	0	6	2	2	0	10
11	NOVEMBER	3	0	3	1	0	0	6
12	DESEMBER	10	3	10	7	0	0	20
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>135</b>

**2. KEKERASAN TERHADAP ANAK**

NO	BULAN	JUMLAH KORBAN	JENIS KASUS												JUMLAH KORBAN									
			L	P	L	P	EP	L	P	L	P	T	L	P		ABH	L	P	L	P				
1	JANUARI	10	2	8	0	0	2	2	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	19
2	FEBRUARI	9	0	9	0	0	0	9	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	18
3	MARET	17	2	15	1	2	2	15	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	
4	APRIL	6	1	5	0	0	1	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	
5	MAY	5	2	3	0	0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	
6	JUNI	12	2	10	1	0	2	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	
7	JULI	7	3	4	1	0	2	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
8	AGUSTUS	15	8	7	2	0	7	7	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	29	
9	SEPTEMBER	9	2	7	0	1	1	7	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	16	
10	OKTOBER	5	2	3	0	1	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
11	NOVEMBER	10	2	8	0	0	2	8	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	
12	DESEMBER	12	3	9	1	0	9	9	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	
<b>JUMLAH</b>		<b>117</b>	<b>29</b>	<b>88</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>88</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	

**Keterangan**  
**KP** : Korban Fisik  
**EP** : Korban Psikis  
**MS** : Korban Sosial  
**P** : Perempuan  
**T** : Trahcking  
**ABH** : Anak Bersama Dengan Husum  
**Lain-Lain** : Nya Anak Anak, Nya Pendidikan, dll

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
 10 Desember 2022  
 WUPD PPA  
  
 WUPD PPA  
 KIP 12062  
 KODOS 1020

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIA HAJI MUHAMMAD SIDDIQ  
 JEMBER



**REAPORTASI DATA PENDAMPINGAN KORBAN  
UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH - PENUNJANGAN PERENCANAAN DAN ANAK (UPPTD PPA) KABUPATEN JEMBER  
PERIODE BULAN JANUARI - DESEMBER 2023**

**1. KERESKAPAN TERHADAP PERENCANAAN**

NO	BULAN	JANJIAN KORBAN						JENIS KASUS						JUMLAH KASUS	
		KT	KT	KS	P	T	KT	KS	P	T	KT	KS	P		T
1	JANUARI	13	4	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
2	FEBRUARI	5	1	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
3	MARET	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
4	APRIL	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
5	MAY	5	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
6	JUNI	4	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
7	JULI	14	3	14	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23
8	AGUSTUS	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
9	SEPTEMBER	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
10	OKTOBER	8	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
11	NOVEMBER	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12	DESEMBER	9	1	9	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
<b>JUMLAH</b>		<b>75</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>

**2. KERESKAPAN TERHADAP ANAK**

NO	BULAN	JANJIAN KORBAN		JENIS KASUS												ASB		Jumlah Kasus
		KT	KT	L	P	KT	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	JANUARI	11	2	9	1	0	2	9	0	0	8	2	0	0	0	0	0	23
2	FEBRUARI	9	1	8	1	0	1	8	0	0	7	0	1	0	0	0	0	18
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
4	APRIL	4	0	4	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7
5	MAY	14	0	14	0	0	0	14	0	0	11	0	1	0	0	0	0	26
6	JUNI	8	1	7	1	1	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	14
7	JULI	10	1	9	1	0	1	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	21
8	AGUSTUS	7	2	5	2	1	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	1	14
9	SEPTEMBER	14	3	11	2	1	3	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	28
10	OKTOBER	10	3	7	1	2	7	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	28
11	NOVEMBER	8	2	6	2	1	2	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	16
12	DESEMBER	14	4	10	2	0	4	10	1	8	0	0	0	0	0	0	0	27
<b>JUMLAH</b>		<b>113</b>	<b>19</b>	<b>94</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>73</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>

**Keterangan:**  
 KT : Korban Fisik  
 KS : Korban Psikis  
 P : Korban Sekeloa  
 L : Perempuan  
 T : Trafilang  
 ASB : Anak Beresiko Dengan Hukam  
 Laki-Laki : Van Ansh Ansh, Nita Perindahan, dll



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

**CV. MITRA KELUARGA MANDIRI**  
Jasa Konsultasi Psikologi

## SERTIFIKAT

Control Number: A.116/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

*Selhati Najitasari, S.St. M.St.*

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA :**

**"PELATIHAN KONSELOR  
Untuk Pemuda - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

- Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
- Seri 2: Basic Identifikasi dan Analisis Kasus (210 menit efektif)
- Seri 3: Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
- Seri 4: Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
- Seri 5: Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit  
18 Jam

**Adelina Anastasia Aipassa, s.Si., S.Psi.**  
Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



"Kognisi Adik Bait"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI  
Jasa Konsultasi Psikologi

## SERTIFIKAT

Control Number: A.114/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

*Suci Dwi Qurike, S.St.*

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA :**

"PELATIHAN KONSELOR

Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)

Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisis Kasus (210 menit efektif)

Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)

Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)

Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit

18 Jam

**Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.**

Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



"Melayani, Membantu, Berkah"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI  
Jasa Konsultasi Psikologi

## SERTIFIKAT

Control Number: A.115/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

*Shea Aprilia Dalha, S.St.*

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA :**

"PELATIHAN KONSELOR  
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)

Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)

Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (185 menit efektif)

Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)

Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit  
18 Jam

**Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.**  
Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



"Melayani Lebih Baik"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQI  
JEMBER



**SERTIFIKAT MEDIATOR P4M**

TERAKREDITASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

**GHEA APRILIA ADHA, S.H.**

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)  
Oleh :  
PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI

mediasi.co.id  
Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi



Jakarta, 15 Januari 2024



Direktur P4M  
Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.

No : 10JU23L39529526

**SERTIFIKAT MEDIATOR P4M**

TERAKREDITASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

**SINDI DWI YUNIKE, S.H.**

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)  
Oleh :  
PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI

mediasi.co.id  
Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi



Jakarta, 15 Januari 2024



Direktur P4M  
Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.

No : 10JU23L39537531

## Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Poedjo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 28 Desember 2023



Wawancara dengan mbak Ghea Aprilia selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 10 Januari 2024

J E M B E R



wawancara dengan mbak Sindi Dwi Yunike selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 19 Januari 2024



wawancara dengan mbak Solehati selaku tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada tanggal 22 Januari 2024



Pendampingan Visum



Pengaduan



Pendampingan ssesment/ konseling tahap awal pada korban kekerasan seksual terhadap anak



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



### i. DATA PRIBADI

Nama : Cerelia Syifa Azro El-Sohib  
Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo, 30 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Krajan, RT-001 RW-001, Desa  
Ranuagung, Kec. Tiris, Kabupaten  
Probolinggo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Email : [cereliaazra@gmail.com](mailto:cereliaazra@gmail.com)  
Fakultas : Dakwah  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

### ii. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. RA Salafiyah-Syafi'iyah
2. SDN Tiris 1
3. SMPN 1 Maron
4. SMAS Muhammad Shodiq
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember